

Konsepsi Tindak Pidana Perjudian Sebagai *Victimless Crime* di

Indonesia

Skripsi



Oleh:

Nama : Marcelino Alif Al-rasyid

No. Mahasiswa : 17410269

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

Konsepsi Tindak Pidana Perjudian Sebagai *Victimless Crime* di Indonesia

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Oleh:

Nama : Marcelino Alif Al-rasyid

No. Mahasiswa : 17410269

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Konsepsi Tindak Pidana Perjudian Sebagai *Victimless Crime* di Indonesia

Skripsi

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke
depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 14 juni 2023



Yogyakarta, 14 juni 2023


Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Fuadi Isnawan, S.H., M.H.



KONSEPSI TINDAK PIDANA PERJUDIAN SEBAGAI VICTIMLESS CRIME DI INDONESIA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Yogyakarta, 14 juni 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Marcelino Alif Al-rasyid

NIM : 17410269

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul:

Konsepsi Tindak Pidana Perjudian Sebagai *Victimless Crime* di Indonesia

Karya tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut diatas (terutama pernyataan butir 1 dan2) saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana,jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir,menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya dihadapan “Majelis”, atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diajukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.



Bantul, 10 Juli 2023



Marcelino Alif Al-rasyid

NIM: 17410269

CURICULUM VITAE

1. Nama : Marcelino Alif Al-rasyid
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 09 oktober 1998
4. Jenis Kelamin : pria
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Perumahan Purimas Citra Gemilang I, Kec. Sewon, Kab.
Bantul, D.I. Yogyakarta
7. Alamat Asal : bekasi, tambun selatan desa sumber jaya perumahan griya
asri 2 blok E/1 rt 01 no. 87
8. Email : 17410269@students.uii.ac.id
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Mardizal
Pekerjaan : wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Cahyati Retno Sari
Pekerjaan : ibu rumah tangga
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : Putradharma Global School
 - b. SMP : Putradharma Islamic School
 - c. SMA : Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta
11. Organisasi : S.C. Komaka
12. Hobby : Masak, olahraga, nyari uang



Bantul, 13 Juni 2023
Yang bersangkutan

Marcelino Alif Al-rasyid


NIM: 17410269

HALAMAN MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ

*“Kutiba 'alaikumul-qitālu wa huwa kur-hul lakum, wa 'asā an takrahu syai`aw wa huwa
khairul lakum, wa 'asā an tuhibbu syai`aw wa huwa syarrul lakum, wallāhu ya'lamu wa
antum lā ta'lamun”*

Artinya: Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.



HALAMAN PERSEMBAHAN


Karya ini dipersembahkan kepada:

Kedua orang tua penulis, Ayahanda dan ibunda

Adik-adik Penulis penulis

Sahabat-sahabat penulis yang telah menemani hingga karya ini selesai

Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamiin, dengan menyebut nama Allah S.W.T yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat-Nya karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, tugas akhir penulis dengan judul “Konsepsi Tindak Pidana Perjudian Sebagai *Victimless Crime* di Indonesia” dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan tantangan dan hambatan. Akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak, tantangan itu dapat teratasi. Maka dari itu izinkan penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:


1. Allah SWT yang senantiasa memberikan hidayah serta karunia-Nya dan senantiasa melindungi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir.
2. Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan telah membawa risalah ilmu kepada umat manusia, sehingga kita terlepas dari zaman kegelapan *jahilliyah*.
3. Jajaran Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia, serta pimpinan fakultas yakni Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Fuadi Isnawan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Tugas akhir yang telah membimbing penulis hingga selesai tugas akhir ini.
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

6. Seluruh keluarga besar penulis kepada ayahanda, ibunda, dan adik-adik penulis
7. Seluruh teman – teman penulis yang tentunya tidak bisa disebutkan semuanya, terimakasih sudah memberikan bantuan, motivasi, pengetahuan dan pengalaman hidup, selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terlepas dari itu, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna. Baik dalam segi penulisan kalimat dan tata bahasa serta isi dari tugas akhir ini. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan skripsi atau tugas akhir ini.

Akhir kata semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat, pengetahuan, serta menjadi referensi bagi masyarakat umum baik warga negara Indonesia bahkan warga negara asing.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Daftar Isi

HALAMAN SAMBUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS	v
CURICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Orisinalitas.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	13
1. <i>Victimless Crime</i>	13
2. Tindak Pidana Perjudian.....	15
F. Definisi Operasional.....	19
1. <i>Victimless crime</i>	19
2. Perjudian	19
G. Metode Penelitian.....	19
1. Tipologi Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Sumber data penelitian.....	20
4. Analisis data	22
H. Kerangka Skripsi	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. <i>Victimless Crime</i>	25
B. Tindak Pidana Perjudian.....	29
BAB III PEMBAHASAN	38
A. Penentuan pelaku dan korban dalam tindak pidana <i>victimless crime</i> perjudian	38

B. Konsepsi tindak pidana perjudian sebagai <i>victimless crime</i> di Indonesia.....	58
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	75
Daftar Pustaka	76
Lampiran-Lampiran.....	81



Abstrak

Penelitian berlatarbelakang atas tindak pidana perjudian sebagai victimless crime dengan fakta kasus Indra Kenz dan Doni Salmanan yang dilaporkan oleh pemain situsnya sendiri dengan salah satu sangkaan Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang memuat mengenai perjudian. Hal ini berbeda dengan penindakan atas judi online lainnya dimana antara para pemain dan bandar turut ditangkap oleh polisi. Atas hal tersebut penulis merasa terdapat ketidakadilan dalam penerapan hukum mengenai kedudukan pelaku dan korban pidana perjudian sebagai victimless crime. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan pelaku dan korban dalam tindak pidana perjudian dalam victimless crime di Indonesia, kemudian untuk mengetahui konsepsi tindak pidana perjudian sebagai victimless crime di Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini yaitu apa penentuan kedudukan pelaku dalam tindak pidana perjudian sebagai victimless crime di Indonesia? dan bagaimana konsepsi tindak pidana perjudian sebagai victimless crime di Indonesia?. Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa atas perkembangan teknologi dan variasi permainan judi maka perlu adanya pembaharuan batasan pelaku dan korban, dalam penentuan korban adalah seseorang yang kena tipu muslihat permainan judi dan pelaku ditentukan dari mens rea dan actus reus untuk bermain dimana ada penyelenggara dan pemain judi baik judi darat dan judi online. Untuk konsepsi tindak pidana perjudian adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma dan moral Pancasila.

Kata kunci: victimless crime, Perjudian, pelaku dan korban, konsepsi

Abstract

The background research on the crime of gambling as a victimless crime is with the facts of the cases of Indra Kenz and Doni Salmanan which were reported by players on their own sites with one of the allegations of Article 27 paragraph (2) of the ITE Law which contains gambling. This is different from the crackdown on other online gambling where the players and the dealer are also arrested by the police. On this matter, the author feels that there is injustice in the application of law regarding the position of perpetrators and victims of gambling crime as victimless crime. This study aims to determine the determination of perpetrators and victims in not criminal gambling in victimless crime in Indonesia, then to determine the conception of gambling crime as victimless crime in Indonesia. The formulation of the research problem is what determines the position of the perpetrator in the crime of gambling as a victimless crime in Indonesia? and how is the conception of gambling crime as a victimless crime in Indonesia? The results of this study provide an answer that due to technological developments and variations of gambling games, it is necessary to reform the boundaries of perpetrators and victims, in determining the victim is someone who is tricked by gambling games and the perpetrators are determined from mens rea and actus reus to play where there are organizers and gambling players both land gambling and online gambling. For the conception of a criminal act of gambling is an act that is contrary to the norms and morals of Pancasila.

Keywords: victimless crime, gambling, perpetrators and victims, conception

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum lahir dan dibuat berdasarkan nilai-nilai dalam masyarakat. Atas hal tersebut hukum yang ideal ialah tidak bertentangan dengan nilai, norma, moral, dan kebudayaan masyarakat. Salah satu fokus hukum adalah dalam upaya melindungi dan mengakomodir nilai dan kebudayaan masyarakat, perjudian merupakan Tindakan pidana dimana bertentangan dengan nilai dan norma agama di masyarakat. Hal ini dipertegas pada bagian menimbang Undang – Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban Perjudian yang menyebutkan bahwa Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesucilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju di hapus dari seluruh wilayah Indonesia.¹ Melihat hal tersebut maka dapat diketahui bahwa perjudian merupakan Tindakan yang bertentangan dengan moral Pancasila sehingga perlu diatur sanksinya, hal ini selaras dimana Pancasila di Indonesia ialah sebagai sumber hukum.²

Semangat dan cita-cita Undang – Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban Perjudian sepertinya akan terasa mustahil terwujud jika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini. Pasalnya konstruksi hukum tindak pidana di Indonesia sendiri mempunyai kekurangan dalam menetapkan dan menerapkan sanksi pidana dalam tindak pidana perjudian. Peraturan hukum yang mengatur perjudian

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

² Dimas Hutomo, *Pancasila Sebagai Sumber Hukum Tertinggi di Indonesia*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pancasila-sebagai-sumber-hukum-lt5cdbb96764783>, diakses pada 21 Juni 2022

di Indonesia saat ini ialah pada pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban Perjudian, dan Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang No.11 tahun 2008 Jo. Pasal 45 (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).³ Pelaku dalam hukum pidana perjudian di Indonesia ialah bandar/pengedar/penyelenggara dan tidak sepenuhnya menyasar pemain sebagai pelaku pidana juga dimana yang tindakannya tersebut juga telah melanggar norma.

Perjudian pada dasarnya merupakan permainan dimana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang yang berarti yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang.⁴ Pada intinya permainan perjudian ini terdiri dari 2 (dua pihak) pemain dan bandar. Peraturan perjudian dan jumlah ditentukan dengan kesepakatan sebelum pertandingan dimulai.⁵ Sudah seharusnya dalam upaya menegakkan nilai moral Pancasila, norma agama, dan kesusilaan yang dikenakan sanksi ialah seluruh para pihak yang terlibat yaitu pemain dan bandar. Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa peraturan yang ada tidak sepenuhnya menyasar pemain sebagai pelaku pidana. Hal ini buktikan dimana pemain mempunyai batasan dalam dapat dikenakan sanksi pidana seperti diatur pada pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 Jo. Pasal 303 ayat (1) Bis KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

³ Putu Trisna Permana, dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskirsus Polda Bali)”, *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Bali, Hlm.10

⁴ Rio Pambudi, Aulia Rosa Nasution & Muazzul, “Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 491/Pid.B/PN Mdn Tahun 2017)”, *Juncto*, Vol.2 No.2, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2020, hlm.111

⁵ Hendri Saputra Manalu, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 870/Pid.B/2018/PN.Mdn)”, *Journal Of Education Humaiora and Social Scienses (JEHSS)*, Vol.2 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra Utara, Medan, 2019, hlm.431

.....Ke-2.
Barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.”⁶

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikenakan ancaman sanksi pidana jika ikut bermain judi diluar dari tempat perjudian yang sudah mempunyai izin dari pemerintah setempat, yang artinya memang terdapat suatu tempat khusus yang diberikan izin untuk menyelenggarakan perjudian. Melihat pasal tersebut maka pada tujuan dan dasarnya “pemain” judi dapat dikenakan sanksi pidana.

Permasalahan selanjutnya ialah penghapusan izin perjudian, setelah terkait nilai moral pancasila, norma agama dan norma kesusilaan. Dimana sebelumnya terdapat peraturan yang mengakomodir izin usaha permainan. Hal ini diatur dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (PP No.89 tahun 1981), yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.

(2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981”⁷

Berdasarkan berlakunya PP No.9 tahun 1981 maka seharusnya sudah tidak terdapat tempat yang dapat menyelenggarakan perjudian dan mempunyai izin menyelenggarakan perjudian, sehingga atas hal tersebut maka sudah seharusnya “pemain” judi akan dapat dikenakan sanksi pidana.

Permainan judi di era modern revolusi industri 4.0 tidak perlu dilakukan di suatu tempat tertentu dan berkumpul bersama. Hal ini karena perjudian bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan bermodalkan akses internet dan perangkat elektronik

⁶ Pasal 303 ayat (1) Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷ Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

laptop, komputer, atau pun *smartphone*. Permainan judi yang dapat diakses dengan cara demikian ialah judi online yang diakses melalui *link* website penyelenggara judi. Permainan judi kini juga bervariasi macam permainannya dimana ada yang berupa permainan yaitu judi online *slot* atau aplikasi, judi togel online, dan judi dengan cara *trading* yang diajarkan oleh affiliator atau pemberi link aksesnya. Praktek judi online merupakan bentuk penyalahgunaan perkembangan teknologi dan kejahatan, sehingga harus disikapi segera karena merupakan tindak pidana, perkuatan sistem patroli online dengan peningkatan sarana *cyber patrol* milik kepolisian. Judi online dapat dijerat dengan menggunakan Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan pelanggaran pada pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE.⁸

Judi online berkedok *trading* sebagai kasus hukum yang viral pada bulan febuari dimana 2 (dua) affiliator trading (binomo & Qutex) heboh dilaporkan kepolisi, yaitu Indra Kesuma yang dilaporkan di Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia (BARESKRIM POLRI) dengan register laporan nomor No: LP/B/0058/II/2022 dan hingga akhirnya ditahan oleh polisi, Indra Kesuma dilaporkan oleh “korban” dari permainan binomo yang di affiliatorinya dan dilaporkan atas dugaan pelanggaran (perjudian) pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU ITE.⁹ Doni salmanan juga dilaporkan “korban” dari permainan Quatex di BARESKRIM POLRI dengan register laporan nomor LP: B/0059/II/2022/SPKT/BARESKRIM dengan sangkaan pelanggaran

⁸ Rizky Suryarandika, *Judi Online Makin Berani, Pakar Hukum: Tangkap Bandar dan pemainnya*, terdapat dalam <https://www.republika.co.id/berita/rcoel3396/judi-online-makin-berani-pakar-hukum-tangkap-bandar-dan-pemainnya>, diakses pada 23 juni 2022

⁹ Tim detikcom, *Kronologi kasus Indra Kenz: Dipolisikan, ditahan, hingga dimiskinkan*, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-5983601/kronologi-kasus-indra-kenz-dipolisikan-ditahan-hingga-dimiskinkan>, diakses pada 21 Maret 2022

(perjudian online) pasal 27 ayat (2) UU ITE.¹⁰ Selain judi online berkedok trading, polisi Sektor Sawang menangkap tiga pemain atau pelaku judi slot dengan aplikasi Ludo King, polisi mengenakan pasal 303 KUHP.¹¹ Judi online slot diduga melanggar pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan pasal 303 KUHP.¹²

Terdapat hal menarik dalam praktek judi online mengenai penetapan subjek hukum dan penerapan hukum yang digunakan. Misal pada kasus Indra Kesuma dan Doni Salmanan yang dilaporkan atas pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE memuat mengenai perjudian, tetapi kepolisian atas laporan tersebut tidak menambahkan pasal 303¹³, sehingga belum diketahui mengenai pasal yang akan dijatuhkan kepada mereka secara pasti. Hal menarik dalam perkembangan tindak pidana judi dan kasus judi online Indra Kesuma juga Doni Salmanan saat ini ialah pelaporannya merupakan juga pemain dalam permainan judi Binomo dan Quatek.

Menurut penulis kasus tersebut dirasa juga tidak ada adil dimana antara “afialtor” (penyelenggara/distributor/bandar) dan “korban” (pemain Binomo dan Quatek) ialah merupakan para pihak yang ada dalam permainan judi online, dimana menurut penulis mereka secara bersama-sama melakukan pelanggaran tindak pidana judi dan norma-norma yang ada, tetapi yang ditangkap hanya “afialtor”

¹⁰ Rahel Narda Chaterine, *Doni Salmanan Dilaporkan Ke Bareskrim Terkait Aplikasi sejenis Binomo Bernama Quatex*, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/05/07120011/doni-salmanan-dilaporkan-ke-bareskrim-terkait-aplikasi-sejenis-binomo?page=all>, diakses pada 21 Juni 2022

¹¹ Rusdy Nurdiansyah, *Polsek Sawangan Tangkap Pelaku Judi Online*, terdapat dalam <https://www.republika.co.id/berita/pveu06438/polsek-sawangan-tangkap-pelaku-judi-online>, diakses pada 23 Juni 2022

¹² Afsal Muhammad, *Hati-hati! Pelaku Judi Online Bisa ditangkap Tanpa Laporan, Hukuman maksimal Enam Tahun Bui*, terdapat dalam <https://cianjurtoday.com/hati-hati-pelaku-judi-online-bisa-ditangkap-tanpa-laporan-hukuman-maksimal-enam-tahun-bui/>, diakses pada 21 Juni 2022

¹³ Azhar Bagus Ramadhan, *Korban Binomo Pertanyakan Berkas Kasus Indra Kenz Dkk Tak Kunjung P-21*, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-6132314/korban-binomo-pertanyakan-berkas-kasus-indra-kenz-dkk-tak-kunjung-p21>, diakses pada 2022

(penyelenggara/distributor/bandar) saja. Jika dilihat akan terlihat perbedaan dalam penerapan hukum, Adapun perbandingannya sebagai berikut:

No	perbandingan	Indra Kesuma & Doni Salmanan	Kasus Judi Slot Polsek Sawangan
1	Pasal yang disangkakan	Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE	Pasal 303 KUHP
2	Pihak yang ditangkap	Affiliator/Distributor	Pemain
3	Pihak Pelapor	Pemain yang menganggap dirinya “korban”	Laporan Warga

Berdasarkan tabel contoh dan perbandingan kasus tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan penerapan hukum terkait kasus judi online. Selain perbedaan penerapan hukum diketahui juga terdapat perbedaan penentuan subjek, dimana dalam satu kasus yang dikenakan atau ditangkap ialah hanya terlapor sebagai affiliator/distributor ditetapkan sebagai pelaku, sedangkan pemain “korban” tidak ditangkap dimana berkedudukan sebagai pelapor atas hal tersebut penulis merasa aneh dan tertarik meneliti juga terkait kedudukan hukum “pemain judi” jika membuat laporan, apakah memang terdapat kekebalan hukum sebagai pelapor tetapi disisi lain juga.

Merujuk laporan yang disangkakan ialah salah satunya pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE mengenai muatan perjudian, atas hal tersebut sudah pasti dan sadar bahwa pelapor “korban” bermain dan melakukan permainan “judi” secara online. Jika merujuk pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. PP No.9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian, maka pemain dalam hal ini “korban” seharusnya dapat juga

ditangkap. Hal ini karena saat ini tidak terdapat lagi tempat berizin yang dimaksud dalam pasal 303 bis KUHP maka kini setiap orang yang melakukan judi sudah dapat dilakukan penangkapan dengan perluasan dan perkembangan tindak pidana judi baik konvensional dan judi secara online. Tindak pidana perjudian masuk dalam delik biasa sehingga tidak diperlukan aduan untuk menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Tindak pidana perjudian pada dasarnya masuk dalam tindak pidana tanpa korban atau *victimless crime*. Ciri khas dari tindak pidana tanpa korban adalah bahwa pelaku juga merupakan korban. Tidak ada akibat yang merugikan pihak lain selain pelaku itu sendiri.¹⁴ Dalam *victimless crime* lainnya yaitu prostitusi dan narkoba terkait dengan kedudukan pelaku dan korban tidak akan rancu karena mempunyai penentuan sendiri dan konsepnya. *Pertama*, tindak pidana prostitusi dimana penentuan korban dan pelaku adalah mucikari sebagai pelaku dan PSK sebagai korban dengan konsepsi didasari dengan perdagangan orang atau *human trafficking*. *Kedua*, tindak pidana penyalahgunaan narkoba dimana penentuan korban dan pelaku adalah pengguna sebagai korban dan pembuat hingga pengedar merupakan pelaku dan mempunyai konsepsi fokus atas penyalahgunaan narkoba di luar kepentingan medis.

Menurut Mardjono Reksodiputra *victimless crime* harus diartikan bahwa ada “moral masyarakat” sebagai korban.¹⁵ Sebagai tindak pidana tanpa korban maka penentuan subjek hukum antara pelaku dan korban haruslah cermat dalam menetapkannya. Melihat kasus Indra Kenz dan Doni salmanan yang dilaporkan salah satunya pelanggaran mengenai perjudian, maka pelapor “korban” bisa juga ditetapkan sebagai pelaku dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana penjelasan sebelumnya. Berbeda pada kasus penangkapan tiga pemain judi online slot dengan aplikasi Ludo King oleh polisi Sektor

¹⁴Erika Magdalena Chandra, “Victimless Crime In Indonesia:Should We Punished Them?”,*PJIH*, Vol.6 No.2, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,Bandung,2019, hlm.220

¹⁵Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2009, hlm. 52

Sawang, dalam kasus tersebut polisi mengenakan pasal 303 KUHP¹⁶ penangkapan 3 (tiga) orang oleh polisi langsung menangkap dan memproses tanpa membedakan mana yang berperan sebagai bandar/penyelenggara dan pemain, tetapi semua ditangkap atas dugaan tindak pidana perjudian online.

Berlatarbelakang uraian dan penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai konsepsi tindak pidana tanpa korban/*victimless Crime* dalam hal ini tindak pidana perjudian di Indonesia, dimana dalam penerapan hukum dalam penetapan pelaku dan korban, yang dirasa oleh penulis rasa masih terdapat ketidakjelasan hukum. Berdasarkan hal tersebut penulis membuat judul penelitian “Konsepsi tindak pidana perjudian sebagai *victimless crime* di Indonesia”

B. Rumusan Masalah

1. Apa penentuan kedudukan pelaku dan korban dalam tindak pidana perjudian sebagai *victimless crime* di Indonesia?
2. Bagaimana konsepsi tindak pidana perjudian sebagai *victimless crime* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penentuan pelaku dan korban dalam tidak pidana perjudian dalam *victimless crime* di Indonesia
2. Mengetahui konsepsi tindak pidana perjudian sebagai *victimless crime* di Indonesia

D. Orisinalitas

No	Penulis	Hasil Penelitian	Orisinalitas
1	Judul: “Pertanggungjawaban	pertanggungjawaban pidana bagi pelaku judi	Penelitian peneliti akan berfokus dalam konsepsi

¹⁶ Rusdy Nurdiansyah, *Loc. Cit*

	<p>Pidana Terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia”</p> <p>Peneliti: Nur Khabibatus Sa'diya, Ifadah Pratama Hapsari, Hardian Iskandar</p> <p>Publikasi : Gorontalo Law Review Vol.5 No.1 2022</p>	<p>online di Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 dan Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang ITE. Penanggulangan tindak pidana judi online dilakukan melalui upaya penal dengan menerapkan ketentuan hukum pidana dalam KUHP dan UU ITE serta upaya non penal dengan melibatkan tiga struktur hukum yakni dengan melibatkan peran aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum</p>	<p>tindak pidana perjudian baik judi darat maupun judi online sebagai victimless crime di Indonesia. Konsepsi yang dimaksud ialah dalam kedudukan pelaku dan korban juga konstruksi hukum yang berlaku di Indonesia</p>
--	---	---	---

		<p>pidana guna</p> <p>memberikan efek jera</p> <p>bagi, substansi</p> <p>hukum atau</p> <p>menggunakan materi</p> <p>hukum yang</p> <p>dituangkan dalam</p> <p>peraturan</p> <p>perundang-undangan</p> <p>terkait dan mengubah</p> <p>budaya hukum</p> <p>masyarakat yang</p> <p>umumnya</p> <p>mendambakan</p> <p>kekayaan dengan cara</p> <p>yang mudah dan cepat</p> <p>agar mereka</p> <p>tidak lagi terperangkap</p> <p>oleh jebakan judi</p> <p>online. Disarankan</p> <p>kepada pemerintah agar</p> <p>segera menerbitkan</p> <p>substansi hukum</p> <p>terbaru yang dapat</p> <p>memberikan sanksi</p>	
--	--	--	--

		<p>tegas dan memberi efek jera kepada pelaku sesuai keadaan hukum yang berlaku di masyarakat karena ketentuan judi online dalam KUHP sudah tidak relevan dan diharapkan peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi maupun laporan kepada Kepolisian mengenai tindak pidana judi online agar Kepolisian dapat menindaklanjuti tindak pidana judi online dengan cepat.</p>	
2	<p>Judul: “Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap</p>	<p>Penanggulangan tindak pidana perjudian harus dilakukan dengan usaha represif dan preventif. Keduanya harus</p>	<p>Penelitian ini tidak membahas mengenai penanggulangan tindak pidana perjudian yang ada di Indonesia,</p>

	<p>Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian”</p> <p>Peneliti: Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar Ma’ruf</p> <p>Publikasi: Jurnal Daulat Hukum vol. No.1 2018</p>	<p>berjalan seimbang. Perjudian dianggap suatu yang lumrah dalam masyarakat sehingga perlu dilakukan penyuluhan dan diperlukan efek jera bagi pelaku perjudian serta diperlukan efek takut untuk melakukan perjudian bagi mereka yang belum melakukan. Dalam sistem peradilan pidana Kepolisian adalah sebagai gate keepers, sehingga memiliki peran sentral dalam penanggulangan perjudian. Sistem peradilan pidana dimulai dari Kepolisian, sehingga diperlukan usaha</p>	<p>melainkan membahas konsepsi tindak pidana perjudian sebagai victimless crime di Indonesia</p>
--	--	---	--

		<p>preventif dan represif untuk menanggulangi tindak pidana perjudian, karena kepolisian merupakan pihak yang dipercaya oleh masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka pihak kepolisian harus mampu memberikan rasa aman dan perlindungan yang tepat bagi masyarakat.</p>	
--	--	---	--

E. Tinjauan Pustaka

1. *Victimless Crime*

Tindak pidana tanpa korban atau *victimless crime* ini merupakan tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana lainnya. Secara umum kejahatan akan menimbulkan 2 (dua) pihak berbeda yang berkepentingan secara hukum yaitu pelaku dan korban. Pelaku adalah setiap subjek hukum, yang baik dari perseorangan atau pun badan hukum. Korban adalah pihak yang mengalami kerugian baik materiil ataupun imateriil akibat perbuatan diri sendiri atau karena perbuatan pihak lain atau orang lain. Menurut Mansur dan Gultom, korban adalah

mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang melakukan pemenuhan kepentingan pribadi atau orang/badan lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak atau orang lain yang menderita.¹⁷ Ciri khas dari tindak pidana tanpa korban adalah bahwa pelaku juga merupakan korban. Dalam kategori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dimana korban tersebut merupakan orang lain, tetapi apabila diri sendiri yang menjadi korban maka tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan.¹⁸ Menurut Mardjono Reksodiputra *victimless crime* harus diartikan bahwa ada “moral masyarakat” sebagai korban.¹⁹ Menurut Made Darma Weda, kejahatan tanpa korban tidak dapat diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban melainkan dapat di maknai bahwa korban kejahatan tersebut adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain pelaku tersebut berperan sekaligus sebagai korban.²⁰ Berdasarkan pengertian – pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tanpa korban ada suatu kejahatan yang menjadi pelaku dan korban ialah dirinya sendiri.

Terdapat beberapa perilaku atau perbuatan yang dikategorikan dalam tindak pidana tanpa korban atau *victimless crime* adalah pemabuk, gelandangan, perjudian, prostitusi dan narkotik.²¹ Pengaturan tindak pidana tanpa korban di Indonesia dilatarbelakangi hukum islam sebagai norma yang ada seperti perzinahan dan perjudian. Menurut Yesmil Anwar, bentuk kejahatan tanpa korban atau *victimless crime* seperti perjudian (gambling), pelacuran (prostitution), aborsi

¹⁷ Budi Sastra Panjaitan, “Tindak Pidana Tanpa Korban”, *Mercatoria*, Vol.15 No.1, Universitas Medan Area, 2022

¹⁸ Dwi Handoko, “Tindak Pidana Tanpa Korban di Indonesia Pengaturan dan Problematikanya”, *Menara Ilmu*, Vol.7 No.3, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018

¹⁹ Mardjono Reksodiputra, *Loc. Cit*

²⁰ Dwi Handoko, *Op. Cit.* hlm.34

²¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 26

(abortion), homoseksual (homosexuality), ketergantungan obat (drug addiction), gelandangan (vagrants), dan lain-lain. Macam kejahatan tanpa korban tersebut yang menjadi korban adalah pelakunya sendiri, dalam konteks moralitas maka masyarakat dirugikan karena kualitas kehidupan bersama mengalami penurunan mutu.²² Macam - macam *victimless crime* di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda, antara lain seperti tindak pidana perjudian diatur dalam pasal 303 KUHP Jo Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) UU ITE, Prostitusi diatur dalam KUHP juga Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO). dan Penggunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.²³

2. Tindak Pidana Perjudian

Hukum lahir dan dibuat berdasarkan nilai-nilai dalam masyarakat. Atas hal tersebut hukum yang ideal ialah tidak bertentangan dengan nilai, norma, moral, dan kebudayaan masyarakat. Salah satu fokus hukum adalah dalam upaya melindungi dan mengakomodir nilai dan kebudayaan masyarakat, perjudian merupakan Tindakan pidana dimana bertentangan dengan nilai dan norma agama di masyarakat. Hal ini dipertegas pada bagian menimbang Undang – Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban Perjudian yang menyebutkan bahwa Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila. Melihat hal tersebut maka dapat diketahui bahwa perjudian merupakan tindakan yang bertentangan dengan moral Pancasila sehingga perlu diatur sanksinya, hal ini selaras dimana Pancasila di Indonesia ialah sebagai sumber hukum.²⁴

²² Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*, PT Refika aditama, Bandung,2009, hlm.116

²³ Duwi Handoko, Beni Sukri, “Perbandingan Sistem Hukum Tentang Regulasi Kejahatan Tanpa Korban di Kawasan Asia”, *Ensiklopedia Social Review*, Vol.1 No.1, Universitas Muhammadiyah Sumatera barat, hlm.113- 116

²⁴ Dimas Hutomo, *Loc.Cit*

Perkembangan dunia teknologi informasi dan internet dewasa telah membawa manusia kepada era globalisasi yang tanpa batasan, dimana sekarang setiap orang dapat berinteraksi dengan orang lain dimana dan kapan saja. Kemajuan teknologi yang menyebabkan dunia menjadi tanpa batas, turut memberikan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Perkembangan juga kemajuan teknologi sekarang ini tentu memberikan dampak positif dan negatif, misal dalam hal komunikasi juga akses informasi bisa lebih mudah sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan memajukan peradaban, tetapi di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum. Kemajuan teknologi dalam revolusi industri 4.0 yang ada dalam komputer dan internet turut memberikan pengaruh perkembangan tindak pidana perjudian.²⁵

Perjudian pada dasarnya merupakan permainan dimana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang yang berarti yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang.²⁶ Pada intinya permainan perjudian ini terdiri dari 2 (dua pihak) pemain dan bandar. Peraturan perjudian dan jumlah ditentukan dengan kesepakatan sebelum pertandingan dimulai.²⁷

Tindak pidana perjudian di Indonesia di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan dari hal tersebut bisa diketahui peruntukan jenis perjudiannya, antara judi darat dan judi online. Perjudian darat dikenakan pasal 303 KUHP Jo. Undang – Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban Perjudian. Sedangkan untuk judi online dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-

²⁵Hendri Saputra,*Op.Cit*,hlm.429-430

²⁶ Rio Pambudi,*Loc.Cit*

²⁷ Hendri Saputra Manalu,*Loc.Cit*

Undang No.11 tahun 2008 Jo. Pasal 45 (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).²⁸

Indonesia merupakan negara mayoritas beragama Islam sehingga tentu hukum menyesuaikan sumber dari nilai dan norma masyarakat dalam hal ini secara khusus mengenai hukum Islam perjudian. Pada kajian fiqh jinayah ada tiga jarimah, yaitu sebagai berikut:

1. Jarimah qishas yang terdiri atas jarimah pembunuhan dan penganiayaan,
2. Jarimah hudud yang terdiri atas jarimah zina, qadzf, syurb al-khamr, al-baghyu, al-riddah, al-sariqah, dan jarimah al-hirabah,
3. Jarimah ta'zir yaitu semua tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Al-Qur'an atau Hadist. Aturan teknis, jenis dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Contoh ialah tindak pidana perjudian²⁹

Perjudian di dalam Al-Qur'an di sebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 219

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْدَفِعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadaMu tentang khamar dan judi. Katakanlah

“Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi

²⁸ Putu Trisna Permana, dkk., *Loc. Cit*

²⁹ Reniati Sumanta, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi)”, Skripsi, Fakultas Studi Jinayah Siyasa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014, Hlm.13

manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah “yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya berpikir (Q.S. Al-Baqarah ; 219)

Selain dalam surah Al-Baqarah perjudian juga turut disebutkan dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah ayat 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan yang keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu) (Q.S. Al-Maidah ayat (90-91).

Berdasarkan dua ayat dalam Al-Qur'an tersebut maka diketahui dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang tidak baik dan dosa, oleh makanya perjudian selain dari hukum negara dan hukum agama.

F. Definisi Operasional

1. *Victimless crime*

Menurut Made Darma Weda, kejahatan tanpa korban tidak dapat diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban melainkan dapat di maknai bahwa korban kejahatan tersebut adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain pelaku tersebut berperan sekaligus sebagai korban.³⁰

2. Perjudian

Perjudian pada dasarnya merupakan permainan dimana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang yang berarti yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang.³¹

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau normatif yuridis. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sejalan dengan penelitian doktrinal yakni penelitian berdasarkan bahan hukum dengan fokus membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.³² Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan kepustakaan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli dan penelitian terhadap asas-asas hukum serta teori yang berkaitan

³⁰ Dwi Handoko, *Op.Cit.* hlm.34

³¹ Rio Pambudi, *Loc.Cit*

³² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Ctk. Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 44.

dengan tema yang penulis angkat yaitu mengenai konsepsi tindak pidana perjudian sebagai *victimless crime* di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

a. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan konseptual digunakan dalam melakukan identifikasi konsep tindak pidana perjudian sebagai *victimless crime*, dimulai dengan melakukan pendekatan konseptual terhadap tindak pidana perjudian sebagai *victimless crime*. Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam menganalisis konsep penerapan dan penegakan hukum dalam tindak pidana perjudian sebagai *victimless crime* di Indonesia.

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ialah konsepsi tindak pidana perjudian sebagai *victimless crime* di Indonesia.

c. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah peraturan perundang-undangan dan lembaga penegak hukum pidana umum di Indonesia.

3. Sumber data penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan sumber hukum yang mengikat dan terdiri dari norma peraturan perundang-undangan, meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 2) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban Perjudian.
- 3) Undang- Undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Undang-Undang Nomor Pasal 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 6) Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penjualan Orang.
- 7) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian
- 9) Qanun Aceh No.13 tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersifat menjelaskan bahan hukum primer dan merupakan pendapat atau pikiran para ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa buku-buku, jurnal, makalah, laporan penelitian, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini bersifat sebagai bahan pendukung dari keberadaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedi, dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis.

d. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca dan merangkum berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian dan pengumpulan pendapat ahli hukum.

4. Analisis data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum berupa deskriptif kualitatif, yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data atau bahan hukum yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada kaidah dan teori hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang sistematis, terstruktur dan logis.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam empat BAB dengan perincian sebagai berikut:

BAB I pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah yang mendasari alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode, dan analisis data.

BAB II tinjauan pustaka berisi mengenai uraian mengenai *victimless crime* dan tindak pidana perjudian.

BAB III hasil penelitian dan pembahasan terkait penentuan pelaku dan korban dalam *victimless crime* perjudian juga konsepsi perjudian sebagai tindak pidana *victimless crime* di Indonesia.

BAB IV penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran/rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan dapat.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Victimless Crime

Setiap negara pasti mempunyai tujuan tertentu dan cita-cita tertentu untuk dicapai.³³ Negara mempunyai tata hukum sendiri tetapi tidak setiap negara mempunyai sistem hukumnya sendiri.³⁴ Indonesia mempunyai sistem hukum dengan aturan hukum yang bukan asli produk dari bangsa Indonesia sendiri melainkan peninggalan dari belanda, termasuk dalam kebijakan dan hukum pidana. Pada hukum pidana misalnya mengenai asas konkordansi dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas konkordansi yang berlaku di Indonesia sendiri sangat disayangkan, adapun yang terkait ialah mengenai aturan hukum kejahatan tanpa korban. Menurut Schur, untuk pelanggaran hukum tertentu, terjadi apa yang dikenal dalam kepustakaan kriminologi sebagai kejahatan tanpa korban atau *victimless crime*. Dalam *victimless crime* korban dan pelaku adalah tunggal yakni pelaku tindak pidana merupakan korban itu sendiri. Sebagai contoh dari *victimless crime* adalah pelacuran, perjudian, dan tindak pidana narkoba dalam hal ini pemakai narkoba yang tidak dapat membedakan secara tegas antara siapa korban dan siapa pelaku. Romli Atmasasmita, menyebutkan istilah lain dari kejahatan tanpa korban, yaitu korban dan pelaku merupakan dwi tunggal, yaitu korban adalah pelaku tunggal atau satu.³⁵

Tindak pidana tanpa korban atau *victimless crime* ini merupakan tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana lainnya. Secara umum kejahatan akan menimbulkan 2 (dua) pihak berbeda yang berkepentingan secara hukum yaitu pelaku dan korban.

³³ Johan, T.S.B, *Perkembangan Ilmu Negara dalam Peradaban Globalisasi Dunia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.21-22

³⁴ Julianto, M, *Agama Agenda Demokrasi dan Perubahan Sosial*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm.184

³⁵ Duwi Handoko, Beni Sukri, *Op. Cit*, hlm.111

Pelaku adalah setiap subjek hukum, baik perseorangan maupun organisasi, badan atau lembaga hukum, perusahaan dan sebagainya. Korban adalah pihak yang mengalami kerugian akibat terjadinya perbuatan diri sendiri atau karena perbuatan pihak lainnya. Menurut Mansur dan Gultom, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang melakukan pemenuhan kepentingan pribadi atau orang/badan lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak atau orang lain yang menderita.³⁶ Ciri khas dari tindak pidana tanpa korban adalah bahwa pelaku juga merupakan korban. Dalam kategori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dimana korban tersebut merupakan orang lain, tetapi apabila diri sendiri yang menjadi korban maka tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan.³⁷ Menurut Mardjono Reksodiputra *victimless crime* harus diartikan bahwa ada “moral masyarakat” sebagai korban.³⁸ Menurut Made Darma Weda, Menurut Made Darma Weda, kejahatan tanpa korban tidak dapat diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban melainkan dapat di maknai bahwa korban kejahatan tersebut adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain pelaku tersebut berperan sekaligus sebagai korban.³⁹ Berdasarkan pengertian – pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tanpa korban ada suatu kejahatan yang menjadi pelaku dan korban ialah dirinya sendiri.

Terdapat beberapa perbuatan yang dikategorikan dalam *victimless crime* adalah pemabuk, gelandangan, perjudian, prostitusi dan narkotik.⁴⁰ Pengaturan tindak pidana tanpa korban di Indonesia dilatarbelakangi selain alasan adanya asas konkordansi ialah dari hukum islam sebagai norma yang ada seperti tindak pidana perzinahan dan perjudian. Menurut Yesmil Anwar, bentuk kejahatan tanpa korban atau *victimless crime*

³⁶ Budi Sastra Panjaitan, *Loc.Cit*

³⁷ Duwi Handoko, *Loc.Cit*

³⁸ Mardjono Reksodiputro, *Loc.Cit*

³⁹ Dwi Handoko, *Op.Cit*. hlm.34

⁴⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Loc.Cit*

seperti perjudian (*gambling*), pelacuran (*prostitution*), dan ketergantungan obat atau pemakai narkoba (*drug addiction*). Macam kejahatan tanpa korban tersebut yang menjadi korban adalah pelakunya sendiri, dalam konteks moralitas maka masyarakat dirugikan karena kualitas kehidupan bersama mengalami penurunan mutu.⁴¹

Prostitusi merupakan salah satu *victimless crime*. Prostitusi secara etimologi berasal dari kata *prostitution* yang berarti hal menempatkan, dihadapkan, hal menawarkan. Secara umum arti prostitusi mempunyai arti menjual, menjajakan, atau pun menyerahkan diri kepada banyak macam orang dengan memperoleh balas jasa untuk pemuasan seksual orang itu.⁴² KUHP secara khusus belum mengatur pasal tentang prostitusi. Moeljanto berpendapat bahwa prostitusi tidak dianggap merugikan masyarakat.⁴³ Perbuatan hubungan kelamin diluar perkawinan dalam sudut pandang hukum positif tidak dipandang sebagai perbuatan zina. Pada umumnya disebut zina ketika hubungan kelamin di luar perkawinan yang dilakukan antara seorang pria berstatus sebagai suami dan wanita berstatus sebagai seorang istri. Pasal KUHP yang berkaitan dengan prostitusi diatur dalam Pasal 506 dan Pasal 296 KUHP. Pengaturan dalam Pasal 506 dan Pasal 296 KUHP tidak secara spesifik dapat menjerat prostitusi untuk Pelaku Seks Komersil (PSK) maupun penggunanya (konsumen), melainkan hanya dapat menjerat pemilik rumah brodil, mucikari dan germo dari prostitusi tersebut. Sehingga PSK dan penggunanya sangat sulit ditangkap jika hanya berdasarkan KUHP meskipun demikian secara penentuan korban dan pelaku dalam tindak pidana prostitusi jelas batasannya. Kekurangan pengaturan mengenai prostitusi dalam KUHP saat ini dilengkapi dengan Undang-Undang pendukungnya yaitu Undang-Undang TPPO,

⁴¹ Yesmil Anwar, *Loc.Cit*

⁴² Islamia Ayu Anindia, "Kebijakan Hukum Pidana Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana", *Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1 No.1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2019, hlm. 19

⁴³ Duwi Handoko, Beni Sukri, *Op.Cit*, hlm.115

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No,35 Tahun Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Seperangkat Undang-Undang tersebut menyempurnakan dalam penangkapan tindak pidana prostitusi di Indonesia.

Kemudian tindak pidana narkoba sebagai *victimless crime*. Perbuatan mengenai tindak pidana narkoba ialah penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Individu yang menggunakan narkoba atau sejenisnya tanpa adanya pengawasan juga arahan dokter maka disebut sebagai perbuatan penyalahgunaan narkoba.⁴⁴ Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan karena melanggar hukum dengan menggunakan narkoba tanpa ada kepentingan pengobatan untuk kesembuhan penyakit, pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba ialah:

1. Tidak mempergunakan narkoba sesuai dengan fungsinya atau disebut juga *misuse*.
2. Tidak mempergunakan narkoba sesuai dengan aturan berlebihan atau disebut juga *overuse*.

Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan kata penyalahgunaan narkoba tidak selalu bermakna negatif. Narkoba bisa juga bermakna positif apabila digunakan dengan baik, benar dan sesuai aturan dari dokter untuk pengobatan bagi kesembuhan pasiennya.⁴⁵ Korban dari penyalahgunaan narkoba merupakan pelaku itu sendiri dalam hal ini adalah pencandu atau orang yang mengkonsumsi narkoba. Berdasarkan UU

⁴⁴Tasya Nafisatul Hasan, Marli Candra, "Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkoba (Victimless Crime)", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol.2 No.2, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2021, Hlm.90

⁴⁵ Diana Saputra, "Penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 Dari Perspektik Viktimologi", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2015, hlm. 12

Narkotika bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika, sedangkan bagi pembuat, penjual, dan pengedar narkotika akan mendapatkan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 – 126 UU Narkotika. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan korban dan pelaku dalam tindak pidana narkotika dengan batasannya yang telah diatur dalam UU Narkotika.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa *victimless crime* ini merupakan tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana lainnya. Secara umum kejahatan akan menimbulkan 2 (dua) pihak berbeda yang berkepentingan secara hukum yaitu pelaku dan korban. Untuk beberapa jenis *victimless crime* yang ada telah memberikan batasan ketentuan mengenai kedudukan pelaku dan korban secara jelas dalam hal ini ialah prostitusi dan penyalahgunaan narkotika.

B. Tindak Pidana Perjudian

Hukum lahir dan dibuat berdasarkan nilai-nilai dalam masyarakat. Atas hal tersebut hukum yang ideal ialah tidak bertentangan dengan nilai, norma, moral, dan kebudayaan masyarakat. Salah satu fokus hukum adalah dalam upaya melindungi dan mengakomodir nilai dan kebudayaan masyarakat, perjudian merupakan Tindakan pidana dimana bertentangan dengan nilai dan norma agama di masyarakat. Hal ini dipertegas pada bagian menimbang Undang – Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban Perjudian yang menyebutkan bahwa Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan

perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju di penghapusan dari seluruh wilayah Indonesia.⁴⁶

Tindak pidana perjudian di Indonesia pernah dilegalkan dengan pembatasan pada tempat-tempat tertentu yang mempunyai izin menyelenggarakan perjudian dari negara sebelum lahirnya Undang – Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban Perjudian. Lahirnya Undang – Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban Perjudian merubah pengaturan pasal 542 ayat (1) dan (2) KUHP menjadi Pasal 303 ayat (1) Bis. KUHP. Adapun perjudian diatur dalam Pasal 303 dan 303 Bis KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 303 KUHP:

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- (2). Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3). Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Pasal 303 Bis KUHP:

“(1). Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.
2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

(2). Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 2 tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikenakan ancaman sanksi pidana jika ikut bermain judi diluar dari tempat perjudian yang sudah mempunyai izin dari pemerintah setempat, yang artinya memang terdapat suatu tempat khusus yang diberikan izin untuk menyelenggarakan perjudian. Melihat pasal tersebut maka pada tujuan dan dasarnya “pemain” judi dapat dikenakan sanksi pidana.

Izin penyelenggaraan perjudian di Indonesia resmi dihapus dan dicabut karena bertentangan dengan nilai moral pancasila, norma agama dan norma kesusilaan. Dimana sebelumnya terdapat peraturan yang mengakomodir izin usaha permainan. Hal ini diatur dalam pasal 1 PP No.89 tahun 1981, yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.

(2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981”⁴⁷

Berdasarkan berlakunya PP No.9 tahun 1981 maka seharusnya sudah tidak terdapat tempat yang dapat menyelenggarakan perjudian dan mempunyai izin menyelenggarakan

⁴⁷ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

perjudian, sehingga atas hal tersebut maka sudah seharusnya “pemain” judi akan dapat dikenakan sanksi pidana.

Pencabutan izin tempat perjudian memberikan kepastian hukum bahwa judi dilarang di Indonesia. Untuk mendapatkan gambaran dari hukum pidana, maka terlebih dahulu dilihat dari pengertian dari hukum pidana. Moeljatno berpendapat hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang dasar-dasar aturan untuk:

1. Menentukan suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukannya atau dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi sebagai hukuman yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal bagi mereka yang melanggar larangan dapat dikenakan hukuman pidana sebagaimana yang telah diatur
3. Menentukan cara atau proses pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴⁸

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat diketahui bahwa hukum pidana harus terlebih dahulu dibuat untuk bisa menentukan perbuatan yang boleh dan tidak boleh atau dilarang karena dapat melanggar hukum.

Tindak pidana perjudian di Indonesia telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar, pelaku perjudian ini tentu berharap mendapatkan keuntungan yang sangat besar melalui cara beradu nasib di permainan judi. Pelaku judi yang sering ikut permainan judi tersebut mengakibatkan kecanduan sehingga akan dapat menghabiskan uang, kemudian

⁴⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.1

harta benda dijual, rumah dan tanah digadaikan, hal ini mengakibatkan tingkat kemiskinan serta pengangguran yang tinggi di masyarakat.

Perjudian merupakan permainan dimana para pihak saling bertarung untuk menentukan satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan nantinya yang benar dan menjadi pemenang yang berarti yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang.⁴⁹ Pada intinya permainan perjudian ini terdiri dari 2 (dua pihak) pemain dan bandar. Peraturan perjudian dan jumlah ditentukan dengan kesepakatan sebelum pertandingan dimulai.⁵⁰ Perjudian di era modern saat ini dapat dilakukan dimana dan kapan saja dengan adanya kemajuan teknologi.

Teknologi informasi dan komunikasi di era modern sekarang ini telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas. Hak tersebut menimbulkan perubahan diberbagai bidang kehidupan. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan beragam jasa bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai fasilitasnya, dalam hal ini internet merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi tersebut, yang memberikan kemudahan dalam berinteraksi tanpa harus berhadapan secara langsung.⁵¹ Kemajuan tanpa batas era ini ditunjang oleh teknologi internet yang berkembang mampu membuat hilangnya batas interaksi manusia dan dapat membuat dunia sendiri. Penggunaan teknologi juga tidak dipungkiri membawa dampak positif juga negatif. Sebagian orang menggunakan internet digunakan sebagai media berbuat kejahatan. Salah satu kejahatan atau melakukan perbuatan tindak pidana perjudian dalam hal ini judi online.

⁴⁹ Rio Pambudi, Aulia Rosa Nasution & Muazzul, *Loc.Cit*

⁵⁰ Hendri Saputra Manalu, *Loc.Cit*

⁵¹ Ikhsan M, "Faktor-faktor Terjadinya Online", *Gloria Juris*, Vol.3 No,3, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2015, hlm.16

Perjudian online secara umum memiliki berbagai jenis permainan seperti judi sepakbola, casino, rolet, poker dan paling populer era ini judi slot. Judi online tersebut biasa dilakukan dengan mengakses situs-situs web judi online. Kasus judi online sudah marak dan menjadi hal biasa berbagai kalangan. Kemajuan teknologi ini tentunya harus disertai dengan hukum untuk memberikan batasan dan kepastian hukum. Perjudian online sendiri dapat dijerat dengan UU ITE. Adapun pengaturan judi online dalam pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (2) UU ITE:⁵²

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atas mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”

Pasal 45 ayat (2):⁵³

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau didenda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui yang dapat diketahui seseorang yang dapat dijerat ialah orang yang membuat dapat di aksesnya suatu informasi dan dokumen elektronik yang bermuatan perjudian. Sedangkan dalam Pasal 303 dan 303 Bis KUHP ialah bagi semua orang dengan ketentuan bagi penyedia perjudian tanpa izin dan pemain judi yang bermain di tempat umum.

⁵² Lihat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

⁵³ Lihat Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Indonesia merupakan negara mayoritas beragama Islam sehingga tentu hukum menyesuaikan sumber dari nilai dan norma masyarakat dalam hal ini secara khusus mengenai hukum Islam perjudian. Pada kajian fiqh jinayah ada tiga jarimah, yaitu sebagai berikut:

1. Jarimah qishas yang terdiri atas jarimah pembunuhan dan penganiayaan,
2. Jarimah hudud yang terdiri atas jarimah zina, qadzf, syurb al-khamr, al-baghyu, al-riddah, al-sariqah, dan jarimah al-hirabah,
3. Jarimah ta'zir yaitu semua tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Al-Qur'an atau Hadist. Aturan teknis, jenis dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Contoh ialah tindak pidana perjudian⁵⁴

Perjudian di dalam Al-Qur'an di sebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 219

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْدَفِعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadaMu tentang khamar dan judi. Katakanlah “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah “yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya berpikir (Q.S. Al-Baqarah ; 219)

⁵⁴ Reniati Sumanta, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi)”, Skripsi, Fakultas Studi Jinayah Siyasa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014, Hlm.13

Selain dalam surah Al-Baqarah perjudian juga turut disebutkan dalam Al-Qur'an
Surah Al-Maidah ayat 90-91

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan yang keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu) (Q.S. Al-Maidah ayat (90-91)).

Berdasarkan dua ayat dalam Al-Qur'an tersebut maka diketahui perjudian dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang tidak baik dan dosa, oleh makanya perjudian selain dari hukum negara dan hukum agama. Dari kandungan surah Al-Baqarah ayat 219 & Surah Al-Maidah ayat 90-91 diketahui bahwa judi merupakan perbuatan keji yang diharamkan Islam. Para ulama ahli tafsir menyimpulkan beberapa hal keburukan yang dapat terjadi karena judi:

- judi merupakan dosa besar,

- judi perbuatan setan,
- judi sejajar dengan syirik,
- judi menanamkan rasa permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia,
- judi membuat orang malas berusaha.

Selain dari hal-hal yang disebutkan diatas lebih banyak mudharat daripada manfaatnya, perbuatan judi memang dilarang oleh Allah SWT karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang senantiasa memotivasi umatnya untuk melakukan kreasi yang positif dalam menunjang kehidupannya di dunia dan akhirat.⁵⁵

Imam Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang di dalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram. Hal ini karena para pelaku yaitu bandar dan pelaku judi tidak lepas dari untung rugi.⁵⁶ Seorang muslim tidak diperbolehkan permainan judi sebagai cara mencari uang, dengan alasan apapun.

Ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk jarimah ta'zir. Pidana perjudian termasuk dalam jarimah ta'zir sebab orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memilki had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus di ta'zir, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak Manusia. Tindak pidanan ta'zir adalah tindak pidana yang bentuk dan jumlahnya di tentukan oleh Syara'. Para ulama sepakat bahwa hukuman ta'zir tidak boleh menyamai diat atau hudud dan bukan termasuk dalam tindak pidana qishas, artinya hakim diberikan kewenangan menentukan hukumnya berdasarkan batasan tersebut bentuk hukuman cambuk⁵⁷

⁵⁵ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Eksiklopedia Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm.297-298

⁵⁶ ⁵⁶ Reniati Sumanta, *Op. Cit*, hlm.17

⁵⁷ Reniati Sumanta, *Op. Cit*, hlm.17-18

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penentuan pelaku dan korban dalam tindak pidana *victimless crime* perjudian

Kejahatan merupakan perilaku yang menyimpang dan senantiasa ada dan melekat pada setiap masyarakat. Kejahatan merupakan masalah sosial paling tua oleh sebab itu harus ditanggulangi.⁵⁸ Guna menanggulangi kejahatan tersebut setiap negara mempunyai tata hukum sendiri tetapi tidak setiap negara mempunyai sistem hukumnya sendiri.⁵⁹ Hukum secara umum di bedakan menjadi 2 (dua) yakni hukum publik dan privat yang membedakan isi dan batasan pemberlakuan kepada setiap orang. Hukum Publik adalah keseluruhan peraturan sebagai dasar negara untuk mengatur tata cara tau mekanisme negara melaksanakan tugasnya, pelaksanaan peraturan hukum publik dilaksanakan oleh penguasa. Atau pemerintah⁶⁰ Salah satu ciri yang melekat dan menjadi pembeda ialah bahwa hukum publik memiliki ruang lingkup yang luas meliputi negara dan rakyatnya sehingga mengikat seluruh rakyat negara tersebut. Salah satu yang termasuk dalam hukum publik ialah bidang hukum pidana.

Indonesia mempunyai sistem hukum dengan aturan hukum yang bukan asli produk dari bangsa Indonesia sendiri melainkan peninggalan dari belanda, termasuk dalam kebijakan dan hukum pidana yang mengatur mengenai kejahatan. Sistem hukum yang dipergunakan suatu negara tentunya membawa banyak pengaruh terhadap hukum yang tumbuh dan berkembang di negara tersebut, tidak terkecuali dalam hukum pidana.⁶¹

Hukum pidana peninggalan belanda ini salah satunya memuat mengenai asas

⁵⁸ Hardianto Djanggih, "Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal", *Mimbar Hukum*, Vol. 30 No.2, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2018, hlm. 320

⁵⁹ Julianto.M, *Loc.Cit.*

⁶⁰ Adminuniv, *Hukum Publik dan Privat*, terdapat dalam <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-publik-dan-hukum-privat/>, diakses pada 26 Maret 2023

⁶¹Effendi Tolib, *Loc.Cit*

konkordansi dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas konkordansi yang berlaku di Indonesia sendiri sangat disayangkan pemberlakuannya, adapun yang terkait ialah mengenai aturan hukum kejahatan tanpa korban. Menurut Schur, untuk pelanggaran hukum tertentu, terjadi apa yang dikenal dalam kepustakaan kriminologi sebagai kejahatan tanpa korban atau *victimless crime*. Dalam *victimless crime* korban dan pelaku adalah tunggal yakni pelaku tindak pidana merupakan korban itu sendiri. Sebagai contoh dari *victimless crime* adalah pelacuran, perjudian, dan tindak pidana narkoba dalam hal ini pemakai narkoba yang tidak dapat membedakan secara tegas antara siapa korban dan siapa pelaku. Romli Atmasasmita, menyebutkan istilah lain dari kejahatan tanpa korban, yaitu korban dan pelaku merupakan dwi tunggal, yaitu korban adalah pelaku tunggal atau satu.⁶²

Pengaturan tindak pidana tanpa korban di Indonesia dilatarbelakangi selain alasan adanya asas konkordansi ialah dari hukum islam sebagai norma yang ada seperti tindak pidana perzinahan dan perjudian. Macam kejahatan tanpa korban tersebut yang menjadi korban adalah pelakunya sendiri, dalam konteks moralitas maka masyarakat dirugikan karena kualitas kehidupan bersama mengalami penurunan mutu.⁶³ Hukum lahir dan dibuat berdasarkan nilai-nilai dalam masyarakat. Atas hal tersebut hukum yang ideal ialah tidak bertentangan dengan nilai, norma, moral, dan kebudayaan masyarakat. Salah satu fokus hukum adalah dalam upaya melindungi dan mengakomodir nilai dan kebudayaan masyarakat, perjudian merupakan tindakan pidana dimana bertentangan dengan nilai dan norma agama dimasyarakat. Hal ini dipertegas pada bagian menimbang Undang – Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban Perjudian yang menyebutkan bahwa Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, serta

⁶²Duwi Handoko, Beni Sukri, *Loc.Cit*

⁶³ Yesmil Anwar, *Loc.Cit*

membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju penghapusan dari seluruh wilayah Indonesia.⁶⁴ Melihat hal tersebut maka dapat diketahui bahwa perjudian merupakan Tindakan yang bertentangan dengan moral Pancasila sehingga perlu diatur sanksinya, hal ini selaras dimana Pancasila di Indonesia ialah sebagai sumber hukum.⁶⁵

Permainan judi di era modern revolusi industri 4.0 tidak perlu dilakukan di suatu tempat tertentu dan berkumpul bersama. Hal ini karena perjudian bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan bermodalkan akses internet dan perangkat elektronik laptop, komputer, atau pun *smartphone*. Permainan judi yang dapat diakses dengan cara demikian ialah judi online yang diakses melalui *link* website penyelenggara judi. Permainan judi kini juga bervariasi macam permainannya dimana ada yang berupa permainan yaitu judi online *slot* atau aplikasi, judi togel online, dan judi dengan cara *trading* yang diajarkan oleh affiliator atau pemberi link aksesnya. Praktek judi online merupakan bentuk penyalahgunaan perkembangan teknologi dan kejahatan, sehingga harus disikapi segera karena merupakan tindak pidana, perkuatan sistem patroli online dengan peningkatan sarana *cyber patrol* milik kepolisian.

Judi online berkedok *trading* sebagai kasus hukum yang viral pada bulan febuari dimana 2 (dua) affiliator trading (binomo & Qutex) heboh dilaporkan kepolisi, yaitu Indra Kesuma yang dilaporkan di Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia (BARESKRIM POLRI) dengan register laporan nomor STTL/29/II/2022/BARESKRIM dan hingga akhirnya ditahan oleh polisi, Indra Kesuma dilaporkan oleh “korban” dari permainan binomo yang di affiliatorinya dan dilaporkan atas dugaan pelanggaran

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

⁶⁵ Dimas Hutomo, *Loc.Cit*

(perjudian) pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU ITE.⁶⁶ Doni salmanan juga dilaporkan “korban” dari permainan Quatex di BARESKRIM POLRI dengan register laporan nomor LP: B/0059/II/2022/SPKT/BARESKRIM dengan sangkaan pelanggaran (perjudian online) pasal 27 ayat (2) UU ITE.⁶⁷ Selain judi online berkedok trading, polisi Sektor Sawang menangkap tiga pemain atau pelaku judi slot dengan aplikasi Ludo King, polisi mengenakan pasal 303 KUHP.⁶⁸Judi online slot diduga melanggar pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan pasal 303 KUHP.⁶⁹

Menurut penulis kasus tersebut dirasa juga tidak ada adil dimana antara “afialtor” (penyelenggara/distributor/bandar) dan “korban” (pemain binomo dan Quatex) ialah merupakan para pihak yang ada dalam permainan judi online, dimana menurut penulis mereka secara bersama satu sama lain melakukan pelanggaran tindak pidana judi dan norma-norma yang ada, tetapi yang ditangkap hanya “affialtor” (penyelenggara/distributor/bandar) saja. Jika dilihat akan terlihat perbedaan dalam penerapan hukum, Adapun perbandingannya sebagai berikut:

No	perbandingan	Indra Kesuma & Doni Salmanan	Kasus Judi Slot Polsek Sawangan
1	Pasal yang disangkakan	Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE	Pasal 303 KUHP
2	Pihak yang ditangkap	Affiliator/Distributor	Pemain

⁶⁶ Tim detikcom, *Loc. Cit*

⁶⁷ Rahel Narda Chaterine. *Loc. Cit*

⁶⁸ Rusdy Nurdiansyah, *Loc. Cit*

⁶⁹Afsal Muhammad, *Loc. Cit*

-	3	Pihak Pelapor	Pemain yang menganggap dirinya “korban”	Laporan Warga
---	---	---------------	---	---------------

Berdasarkan tabel contoh dan perbandingan kasus tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan penerapan hukum terkait kasus judi online. Selain perbedaan penerapan hukum diketahui juga terdapat perbedaan penentuan subjek, dimana dalam satu kasus yang dikenakan atau ditangkap ialah hanya terlapor sebagai affliator/distributor ditetapkan sebagai pelaku, sedangkan pemain “korban” tidak ditangkap dimana berkedudukan sebagai pelapor atas hal tersebut penulis merasa aneh dan tertarik meneliti juga terkait kedudukan hukum “pemain judi” jika membuat laporan, apakah memang terdapat kekebalan hukum sebagai pelapor tetapi disisi lain juga.

Berkaca dari kegagalan tersebut penulis akan fokus terlebih dahulu membahas kasus indra dan doni kini telah selesai di putus oleh pengadilan. Hal ini karena menarik karena dimana pengungkapan kasus tersebut dilakukan oleh para pemain sendiri, sebagaimana telah penulis jabarkan pada bagian sebelumnya. Selanjutnya penulis akan memberikan penjelasan mengenai hasil putusan dari kasus indra kesuma dan doni salmanan.

1. Kasus Indra Kesuma (Indra Kenz)

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh indra kesuma dimulai dari laporan oleh para korbannya yang diwakili 8 (delapan) orang sebagai korban dan kuasa hukumnya ke Badan Reserse Kriminal Polisi Republik indonesia (BARESKRIM POLRI) pada tanggal 3 Februari 2022 dengan register

laporan nomor No: LP/B/0058/II/2022.⁷⁰ Sangkaan tindak pidana Pelapor indra kenz salah satunya ialah Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang bermuatan tentang perjudian. Indra Kenz mulai ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada tanggal 25 Februari 2022. Setelah masuk dalam penyidikan BARESKRIM POLRI melengkapi berkas serta barang bukti juga alat bukti. Selama proses di kepolisian aset yang di sita ialah sebesar 57,2 miliar rupiah.

Setelah proses penyidikan di kepolisian, kemudian Indra Kenz dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan (KEJARI TANGSEL) pada hari jumat tanggal 24/06/2022. Indra Kenz akan disangkakan Pasal berlapis yaitu Pasal 45 ayat (1) Jo.Pasal 28 ayat UU ITE dan/atau Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atas Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pecegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).⁷¹

Sidang kasus Indra Kenz dimulai tanggal 12 agustus 2022 di Pengadilan Negeri Tangerang.⁷²Secara singkat dalam persidangan terdapat fakta-fakta persidangan seperti kesaksian dari korban, barang bukti yang disita dan total nilainya. Pada akhirnya kasus indra kenz di vonis pengadilan negeri Tangerang dengan nomor register 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng pada tanggal 14 November 2022 dinyatakan bersalah atas berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen, dengan pidana kurungan 10 (sepuluh) tahun penjara dengan denda 5 (lima) miliar rupiah

⁷⁰ Tim Derik.com, “*Jejak Kasus Indra Kenz Berujung Vonis 10 Tahun Bui dan Aset Dirampas Negara*”, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-6406725/jejak-kasus-indra-kenz-berujung-vonis-10-tahun-bui-dan-aset-dirampas-negara?single=1> , di akses pada 29 Maret 2023

⁷¹ Mutia Yuantisya, “*Kasus Indra Kenz Segera dilimpahkan ke Pengadilan*”, terdapat dalam <https://nasional.tempo.co/read/1605548/kasus-indra-kenz-segera-dilimpahkan-ke-pengadilan>, diakses pada 29 Maret 2023

⁷² Pramita Tristiawati, “*Kasus Binomo, Indra Kenz Jalani Sidang Perdana 12 Agustus 2022*”, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/news/read/5033135/kasus-binomo-indra-kenz-jalani-sidang-perdana-12-agustus-2022>, diakses pada 29 Maret 2023

subsider kurungan 10 (sepuluh) bulan. Barang bukti dalam hal ini yang berupa aset milik Indra Kenz divonis di rampas untuk negara.⁷³

Putusan tingkat pertama tersebut dinilai Indra Kenz memberatkan sehingga mengajukan upaya hukum banding dan hal tersebut kemudian terdaftar dalam Pengadilan Tinggi Banten dengan nomor register 117/PID.SUS/2022/PT.BTN dan diputuskan pada tanggal 10 Januari 2023. Putusan Banding tersebut tidak merubah vonis pidana Indra Kenz yakni bersalah melakukan penyebaran berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, kemudian 10 tahun pidana penjara dan denda denda 5 (lima) miliar rupiah subsider kurungan 10 (sepuluh) bulan, tetapi merubah mengenai peruntukan barang bukti yang berupa aset Indra Kenz dikembalikan kepada para saksi korban secara proposional karena korban membuat paguyuban trader dengan akta notaris.⁷⁴

Dalam putusan tingkat pertama dan putusan banding terdapat perbedaan terletak dalam barang bukti aset dari nomor 220 sampai dengan 258 dari Indra Kenz, dimana untuk putusan pertama aset dirampas untuk negara dan putusan banding diberikan kepada para korban sebanyak 144 orang yang tergabung dalam paguyuban. Atas perbedaan tersebut tentu mengenai pertimbangan hukum yang berkaitan hal tersebut berbeda.

Perbedaan putusan tersebut tentu mempunyai pertimbangan sendiri-sendiri, adapun perbedaan pertimbangan hukum hakim sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang
No.1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

⁷³ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang NO.1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng., hlm.388-422

⁷⁴ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang (Putusan banding) NO.117/PID.SUS/2022/PT.BTN., Hlm.94-

“ **Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar barang bukti nomor 220 sampai dengan 258 dikembalikan kepada saksi korban melalui Paguyuban Trader Indonesia Bersatu**

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesungguhnya para trader dalam perkara aquo adalah pemain judi yang berkedok trading Binomo;-----

Bahwa menurut Pasal 303 KUHP yang diartikan dengan main judi adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat
menang, pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar, dikarenakan kepintaran dan kebiasaan pemain, jadi harapan untuk menang bergantung pada untung-untungan;-----

Bahwa permainan judi adalah suatu tindak pidana yang meresahkan masyarakat, sehubungan dengan itu, perintah KAPOLRI kepada jajarannya pada hari Jumat, 19 Agustus 2022 melalui Instagram resmi Divisi Humas Polri mengatakan: “Perjudian apapun itu bentuknya apakah itu darat atau online dan segala macam bentuknya harus ditindak, Kapolri tidak akan memberikan toleransi kalau masih ada yang kedapatan pejabat Kapolres, Kapolda, Direktur akan dicopot. Agar semua memperhatikan”, sejalan dengan perintah KAPOLRI tersebut, Presiden Republik Indonesia dalam pengarahannya kepada jajaran POLRI, pada hari Jumat, 14 Oktober 2022 melalui akun

Youtube resmi Sekretariat Presiden, mengatakan: “Urusan judi online bersihkan !”;-- Bahwa sebagai upaya preventif dan represif serta untuk memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat agar tidak
permainan judi dan tidak cepat tergiur akan iming-iming cepat mendapatkan uang dengan cara yang mudah tanpa bekerja keras, maka barang bukti nomor 220 sampai dengan 258 dikualifisir sebagai hasil kejahatan, dan oleh karena itu harus dirampas untuk negara (vide Pasal 29 KUHP Jo. Pasal 46 KUHP).”⁷⁵

b. Putusan Bandung Pengadilan Tinggi No.

117/PID.SUS/2022/PT.BTN

“ **Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti khususnya yang terdaftar dalam daftar Nomor urut 220 s/d nomor urut 258 karena sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang-barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa Indra Kesuma Als. Indra Kenz dari para korban dalam perkara ini yang berjumlah 144 orang dan telah menderita kerugian yang sangat**

⁷⁵ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang NO.1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng., hlm.380

besar yakni sebesar + Rp.83 Milyar (kurang lebih delapan puluh tiga milyar rupiah); Bahwa perkara ini muncul karena adanya laporan dari salah satu saksi korban atas nama MARU NAZARA yakni berdasarkan Laporan Polisi No: LP/B/0058/II/2022 Bareskrim Polri Tanggal 3-2-2022, sehingga adalah tidak tepat bilamana perbuatan para saksi korban yang ikut dalam trading Binomo dianggap sebagai permainan judi, maka oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa untuk mengembalikan sebagian besar kerugian yang telah diderita oleh para korban tersebut, maka adalah patut, tepat dan adil apabila barang-barang bukti tersebut, dikembalikan kepada para korban untuk dibagikan secara proporsional sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum.”⁷⁶

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dilihat perbedaan dalam melihat tindak pidana perjudian. Dalam putusan pertama di PN Tangerang hakim memutuskan bahwa korban merupakan pelaku tindak pidana perjudian atas hal tersebut barang bukti aset Indra Kenz dirampas untuk negara, sedangkan putusan banding Pengadilan Tinggi Banten korban merupakan korban dari tindak pidana berita bohong yang merugikan konsumen hal tersebut barang bukti aset Indra Kenz dikembalikan kepada para korban yang tergabung dalam paguyuban.

2. Doni salmanan

Kasus Doni Muhammad Taufik atau Doni Salmanan diawali dengan laporan korban di BARESKRIM POLRI tanggal 3 Februari 2022 dengan nomor register LP: B/0059/II/2022/SPKT/BARESKRIM. Sama halnya dengan Indra Kenz salah satu Pasal yang disangkakan ialah mengenai perjudian yakni Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Kepolisian

⁷⁶ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang (Putusan banding) NO.117/PID.SUS/2022/PT.BTN., hlm.93-94

juga melakukan penyitaan aset untuk barang bukti yang terdiri dari uang hingga harta pribadi seperti mobil, rumah, dan motor.⁷⁷

Kasus Doni Salmanan pada bulan juli 2022 naik ke kejaksaan agung karena sudah dinyatakan P-21 atau lengkap. Perubahan sangkaan berubah dalam hal ini terkait dengan muatan perjudian Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE dihapuskan oleh kejaksaan.⁷⁸ Setelah dari kejaksaan melakukan pengolahan dan mengajukan sidang ke Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan No.576/Pid.Sus/2022/PN.Blb. Persidangan perdana dimulai pada tanggal 4 agustus 2022 dengan dakwaan mengenai berita bohong yang merugikan konsumen, penipuan, dan TPPU.⁷⁹ Pada akhirnya pada tanggal 9 Desember 2022 melalui putusan No.576/Pid.Sus/2022/PN. Blb Doni Salmanan di vonis bersalah melakukan berita bohong yang menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen, pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda 1 miliar rupiah subsider kurungan selama 6 (enam) bulan, dan untuk barang bukti aset di kembalikan kepada terdakwa alias Doni Salmanan.⁸⁰

Putusan tersebut dinilai memberatkan Doni Salmanan kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dan diterima dengan No.1/PID.SUS/2023/PT. BDG. Hasil persidangan banding tersebut berdasarkan putusan No. No.1/PID.SUS/2023/PT. BDG Doni Salmanan ditetapkan bersalah dengan melanggar UU ITE seperti putusan sebelumnya

⁷⁷ Tim Detikcom, “Pejalanan Kasus Doni Salmanan Hingga Vonis Diperberat Jadi 8 tahun Bui”, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-6581910/perjalanan-kasus-doni-salmanan-hingga-vonis-diperberat-jadi-8-tahun-bui/2>, diakses pada 30 Maret 2023

⁷⁸ Ashri Fadila , “*Berkas Penyidikan Lengkap, Doni Salmanan Segera Naik Sidang*”, terdapat dalam <https://katadata.co.id/aryowidhywicaksono/berita/62bec327c701c/berkas-penyidikan-lengkap-kasus-doni-salmanan-segera-naik-sidang>, diakses pada 30 Maret 2023

⁷⁹ Tim Detikcom, *Loc.Cit*

⁸⁰ Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung NO.576/Pid.Sus/2022/PN Blb, hlm.388-397

ditambah dengan TPPU, dengan pidana selama 8 (delapan) tahun penjara subsider 1 (satu) miliar rupiah, dan untuk barang bukti aset di rampas untuk negara.⁸¹

Melihat kasus Doni Salmanan mempunyai perbedaan dengan kasus Indra Kenz, dimana dalam putusan pertama doni salmanan sudah tidak didakwa dan diputus melakukan tindak pidana perjudian dan untuk itu barang bukti aset dikembalikan kepada doni salmanan. Atas banding tindak pidana doni salmanan bertambah yaitu TPPU sehingga hukumannya naik menjadi 8 tahun pidana penjara dan barang bukti aset di rampas negara.

Dalam pertimbangan hakim putusan No. No.576/Pid.Sus/2022/PN. Blb terkait perjudian sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa oleh karena belum ada regulasi yang tegas mengenai trading binary option apakah masuk dalam sebagai tindak pidana perjudian atau tidak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masih terlalu *prematuur* untuk menyatakan hasil keuntungan terdakwa selaku afiliator dari trading QUOTEX tersebut diatas adalah hasil dari tindak pidana dikarenakan terkait trading binary option masih belum jelas regulasinya apakah masuk tindak pidana perjudian atau bukan apalagi sampai saat ini faktanya masih banyak yang melakukan trading pada platform-platform binary option termasuk juga orang yang memosisikan sebagai influencer atau afiliator”⁸²

⁸¹ Putusan Pengadilan Negeri Bandung (Putusan banding) NO.1/PID.SUS/2023/PT.BDG., hlm.93-94

⁸² Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung NO.576/Pid.Sus/2022/PN Blb, hlm.375

Berdasarkan putusan tersebut dapat diketahui bahwa hakim tingkat pertama sudah memberikan penilaian tidak terdapat nilai atau unsur perjudian meskipun hal tersebut tidak dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kontrovesi dari kasus Indra Kenz dan Doni salmanan tersebut ialah karena pelapor merupakan pemain trading itu sendiri dan dalam penindakan perkara di tingkat kepolisian sangkaan yang digunakan salah satunya ialah mengenai muatan perjudian. Permasalahan ini muncul ketika saat pelaporan Indra Kenz dan Doni Salmanan oleh pelapor atau korban dalam hal ini tentu pihak yang ikut memainkan dari situs permainan binomo dan quatex itu sendiri yang diduga memuat perjudian, sehingga jika menggunakan logika hukum para korban adalah pelaku juga. Dari sinilah timbul pertanyaan mengenai kedudukan pelaku dan korban dalam tindak pidana perjudian. Pasal 303 Jo. Bis 303 Bis KUHP dan Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE akan penulis jabarkan unsur-unsurnya guna mendapatkan batasan mengenai pelaku dan korban.

Mengenai unsur-unsur seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana perjudian maka perlu dipahami isinya terlebih dahulu. Pasal 303 Jo. 303 Bis KUHP berbunyi sebagai berikut:

Pasal 303 KUHP:

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- 1.dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- (2). Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3). Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303 Bis KUHP:

- “(1). Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.
 2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2). Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 2 tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Berdasarkan isi Pasal tersebut maka dapat diketahui mengenai pemenuhan unsur seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana perjudian. Berikut penjelasan pemenuhan unsur mengenai pelaku dan korban:

1. Pasal 303 KUHP

- Ayat (1) bahwa seseorang dapat dikenakan pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Kepada siapapun yang tanpa izin
 1. Unsur Subyektif: dengan sengaja menawarkan atau pun menyelenggarakan permainan judi sebagai pekerjaannya atau dengan sengaja ikut dalam satu perusahaan guna melakukan hal tersebut (menyelenggarakan atau menawarkan permainan judi tanpa izin)

Unsur Obyektif: barang siapa yang tanpa hak atau izin menawarkan atau menyelenggarakan permainan perjudian sebagai pekerjaan, kemudian barang siapa tanpa hak turut serta dalam perbuatan orang lain yang tanpa hak atau izin menawarkan atau menyelenggarakan perjudian sebagai pekerjaan.

2. Unsur Subjektif: dengan sengaja, tanpa mempunyai hak atau izin, menawarkan atau menyelenggarakan perjudian di khalayak ramai. Selain itu, dengan sengaja turut serta dalam perbuatan menawarkan atau menyelenggarakan perjudian di khalayak ramai dengan melakukan sesuatu.

Unsur objektif: Barang siapa, tanpa mempunyai hak atau izin menawarkan atau menyelenggarakan perjudian di khalayak ramai. Selain itu, barang siapa tanpa mempunyai hak atau izin, turut serta dengan melakukan sesuatu, dalam perbuatan orang lain yakni, tanpa hak menawarkan atau menyelenggarakan perjudian di khalayak ramai.

3. Barangsiapa, tanpa mempunyai hak, turut serta di permainan judi sebagai suatu pekerjaan.

- Ayat (3)

Judi adalah permainan yang terdapat kemungkinan mendapatkan untung karena adanya peruntungan atau karena kemahiran pemain yang sudah terlatih. Besaran pertaruhan diputuskan dalam perlombaan atau permainan.⁸³

2. **Pasal 303 Bis KUHP**

Unsur-unsurnya tidak jauh berbeda diatur dari Pasal 303, yang secara singkat sebagai berikut:

⁸³Ririn Margiyanti, “*Isi Bunyi Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian dan Unsur-unsurnya*”, terdapat dalam <https://tirto.id/isi-bunyi-pasal-303-kuhp-tentang-perjudian-dan-unsur-unsurnya-gvz2>, diakses pada 30 Maret 2023.

- Ayat (1) seseorang dipidana paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah:
 1. Barang siapa yang menggunakan kesempatan berjudi dengan melanggar pasal 303
 2. Barang siapa ikut main judi di tempat umum seperti jalan umum atau pinggir jalan umum tanpa izin dari pihak yang berwenang

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur diatas mengenai pelaku tindak pidana perjudian dapat diketahui dan di simpulkan sebagai berikut

1. Pasal 303 KUHP digunakan untuk menjerat orang atau perusahaan yang menyelenggarakan permainan judi tanpa izin atau bandar judi.
2. Pasal 303 bis KUHP digunakan untuk menjerat pemain judi.

Atas kesimpulan tersebut maka dalam tindak pidana perjudian sendiri baik pelaku dan bandar merupakan pelaku tindak pidana. Sedangkan mengenai perjudian online dapat dijerat dengan Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (2) UU ITE:⁸⁴

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atas mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”

Pasal 45 ayat (2):⁸⁵

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling

⁸⁴ Lihat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

⁸⁵ Lihat Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

lama 6 (enam) tahun dan/atau didenda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Berdasarkan isi Pasal tersebut maka dapat diketahui mengenai pemenuhan unsur seseorang dapat dikatakan melanggar. Berikut penjelasan pemenuhan unsur mengenai pelaku dan korban:

1. Pasal 27 ayat (2) UU ITE:

Unsur Subjektif: Dengan sengaja tanpa hak atau izin mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya mengenai dokumen dan/atau informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Unsur Obyektif: Setiap orang yang tanpa hak atau izin mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya mengenai dokumen dan/atau informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian.

2. Pasal 45 ayat (2) UU ITE:

Pasal ini merupakan ancaman hukuman atas pelanggaran Pasal 27 ayat (2) sehingga unsurnya dapat terpenuhi atau digunakan ketika seseorang disangkakan dan/atau dinyatakan bersalah melanggar Pasal 27 ayat (2) maka hukuman yang digunakan ialah Pasal 45 ayat (2)

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur diatas mengenai pelaku tindak pidana perjudian dapat diketahui dan di simpulkan sebagai berikut

1. Pasal 27 ayat (2) UU ITE digunakan untuk menjerat bandar judi online atau siapapun yang dapat membuat di aksesnya mengenai sistem dan dokumen elektronik bermuatan judi.
2. Pasal 45 ayat (2) UU ITE digunakan untuk menghukum seseorang yang melanggar Pasal 27 ayat (2) UU ITE.

Atas penjabaran dan penjelasan diatas terkait pengaturan perjudian di dalam KUHP dan UU ITE dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai penentuan pelaku dan korban dalam tindak pidana perjudian sebagai berikut:

1. Pelaku tindak pidana perjudian adalah setiap orang yang tanpa hak atau izin menawarkan, menyelenggarakan, perjudian darat dan membuat dapat diaksenya sistem dan dokumen elektronik perjudian.
2. Pelaku tindak pidana perjudian adalah pemain dari permainan judi darat dan internet yang tanpa hak atau izin.
3. Tidak ada korban dalam tindak pidana perjudian karena dari dua pihak yang menjadi unsur permainan judi yaitu pemain dan bandar sama-sama pelaku tindak pidana ini, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar.

Atas hal tersebut maka diketahui bahwa dalam tindak pidana perjudian tidak ada yang diposisikan sebagai korban, melainkan dalam hal terdapat korban itu merupakan diri sendiri dari pemain ataupun bandar judi. Hal ini relevan atas tindak pidana perjudian tergolong sebagai *victimless crime* dimana korban dan pelaku adalah tunggal yakni pelaku tindak pidana merupakan korban itu sendiri.

Perjudian sebagai *victimless crime* ini sama dengan dalam hukum Islam dimana dalam Surah Al-Maidah ayat 90-91 dan Al-Baqarah ayat 219 menyebutkan bahwa judi merupakan perbuatan yang dilarang atau menimbulkan dosa serta lebih banyak keburukan daripada kebaikannya. Serta Imam Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang di dalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram. Hal ini karena para pelaku yaitu bandar dan pelaku judi tidak lepas dari untung rugi (dapat menjadi pelaku dan korban).⁸⁶ Seorang muslim tidak diperbolehkan permainan judi sebagai cara mencari uang, dengan alasan apapun.

Berkaca dari kasus pelaporan Indra Kenz dan Doni salmanan, juga atas dakwaan dan putusan tingkat pertama kasus Indra Kenz. Dimana disangkakan Pasal 27 ayat (2)

⁸⁶ Reniati Sumanta, *Loc, Cit*

dan dalam putusan pertama para pelapor yang juga “pelaku” karena ikut memainkan. Putusan 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng tentu berhubungan dengan dakwaan pertama dari JPU bahwa Indra Kenz melanggar Pasal 27 ayat (2)⁸⁷ dimana dalam pertimbangan hakim menyebutkan bahwa trader atau korban merupakan pemain judi berkedok trading atas dasar tersebutlah untuk barang bukti berupa aset di rampas untuk negara karena hasil kejahatan.⁸⁸

Berlatar belakang hal tersebut dengan perkembangan teknologi di era modern maka dimana memungkinkan adanya jenis dan permainan baru perjudian. Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) sebagai badan negara yang berwenang dan mengatur mengenai teknologi dan interne, kini telah melakukan pemblokiran ratusan situs judi online. Hal ini didasari UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, UU ITE, dan KUHP.⁸⁹ Atas pemblokiran tersebut maka suatu permainan online yang menggunakan dan menghasilkan di Internat dapat dikatakan perjudian, sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa hal tersebut dilarang sehingga jika tetap dipaksakan masuk situs dengan berbagai macam penggunaan teknologi yang ada maka perbuatan tersebut baru dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana perjudian.

Penentuan pelaku dan korban maka perlu diperbarui karena tindak pidana perjudian mengalami variasi bentuk dan jenis permainan, sebagai berikut:

1. Korban

Korban dalam tindak pidana adalah seseorang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu

⁸⁷ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang NO.1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng., hlm.9

⁸⁸ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang NO.1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng., hlm.380

⁸⁹ Admin,”Dua Kementerian tertibkan Judi “Online”, terdapat dalam

https://www.kominfo.go.id/content/detail/2183/dua-kementerian-tertibkan-judi-online/0/sorotan_media, diakses pada 02 April 2023

tindak pidana.⁹⁰ Atas perjudian sebagai *victimless crime* dimana menjadi dwitunggal karena melanggar Pasal 303 dan Pasal 303 *Bis*, maka atas hal tersebut batasan seseorang dapat dikatakan sebagai korban ialah sebagai berikut:

- Adanya tipu muslihat dengan dibuatnya suatu permainan baik online atau langsung dengan cara bermain menggunakan uang. Pemenang akan diberikan uang dan apabila kalah uang dari pemain diambil oleh pembuat permainan atau yang mewakili.
- Dalam hal Permainan online maka jika permainan tersebut tidak diblokir oleh KOMINFO sehingga dapat diakses secara umum.
- Mengalami kerugian ekonomi secara nyata.

2. Pelaku

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.⁹¹ Dalam pidana dikenal adanya *mens rea* (niat batin) dan *Actus reus* (tindakan/perbuatan). Dalam kasus ini maka pelaku ialah sebagai berikut:

1) Penyelenggara perjudian/bandar

- Memiliki niat batin untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dengan membuat atau situs permainan yang cara bermain wajib memberikan uang dan menahan uang dari pemain karena kalah dalam permainan.

⁹⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁹¹Anonim, “BAB II Landasan Teori: Pengertian Tindak Pidana”, terdapat dalam https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/477/5/098400028_file5.pdf, di akses pada 2 April 2023

- Untuk judi online membuat dapat di akses suatu situs atau jenis permainan yang telah diblokir oleh KOMINFO karena bermuatan perjudian.
 - Melakukan penyebaran kepada khalayak umum baik hingga melalui media sosial terkait permainan tersebut hal ini sebagai perbuatan.
- 2) Pemain judi
- Memiliki niat batin untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau sebagai mata pencaharian dengan secara sadar melakukan dan ikut bermain dalam suatu permainan judi baik judi darat dan judi online.
 - Untuk judi online secara sadar mengakses suatu situs atau jenis permainan yang telah diblokir oleh KOMINFO karena bermuatan perjudian.

Berdasarkan penentuan tersebut maka penegak hukum yang melakukan penegakan hukum dapat menentukan seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku dan korban dalam tindak pidana perjudian.

Atas penjabaran yang telah penulis berikan, maka guna memperbaiki dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Penulis menyarankan dalam hal terdapat laporan tindak pidana yang termasuk dalam *victimless crime* dalam hal ini perjudian maka pihak kepolisian, kejaksaan dan hakim seharusnya lebih utuh untuk memahami kedudukan pelaku dan korban secara utuh ketika memberikan sangkaan, dakwaan, dan putusan sehingga konsisten. Hal ini akan memberikan kepastian hukum sebagaimana dalam hukum pidana berlakunya asas legalitas yakni dalam hal suatu perbuatan tidak dilarang maka boleh dilakukan.

B. Konsepsi tindak pidana perjudian sebagai *victimless crime* di Indonesia

Lahirnya hukum sendiri memiliki sumber yakni paling tinggi diambil dari nilai dan norma yang hidup dalam suatu masyarakat. Norma merupakan ukuran yang melandasi seseorang untuk bergaul dengan orang lainnya ataupun lingkungan sekitarnya. Norma berasal dari bahasa latin, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut sebagai dengan pedoman.⁹² Kehidupan bangsa Indonesia sebagai negara yang heterogen mempunyai macam norma, ada beberapa norma, antara lain norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum. Terdapat kaidah yang fundamental, yakni asas-asas hukum dalam landasar suatu sistem hukum. Palu Scholten berpendapat, asas adalah pikiran dasar, yang terdapat dalam aturan perundang-undangan dan putusan hakim.⁹³

Hukum yang ideal ialah tidak bertentangan dengan nilai, norma, moral, dan kebudayaan masyarakat. Salah satu fokus hukum adalah dalam upaya melindungi dan mengakomodir nilai dan kebudayaan masyarakat, perjudian merupakan tindakan pidana dimana bertentangan dengan nilai dan norma agama di masyarakat. Salah satu fokus hukum adalah dalam upaya melindungi dan mengakomodir nilai dan kebudayaan masyarakat, perjudian merupakan tindakan pidana dimana bertentangan dengan nilai dan norma agama di masyarakat. Hal ini dipertegas pada bagian menimbang Undang – Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban Perjudian yang menyebutkan bahwa Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Bahwa oleh karena iitu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju penghapusan dari seluruh wilayah

⁹² Maria farida Indrati, *Ilmu perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007 hln.8

⁹³:B.Arief Sidharta J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.9

Indonesia.⁹⁴ Melihat hal tersebut maka dapat diketahui bahwa perjudian merupakan Tindakan yang bertentangan dengan moral Pancasila sehingga perlu diatur sanksinya, hal ini selaras dimana Pancasila di Indonesia ialah sebagai sumber hukum.⁹⁵

Perjudian di Indonesia sendiri mempunyai perjalanan yang cukup panjang dimana sempat di izinkan dan diselenggarakan sebagai bisnis, kemudian di cabut segala perizinan perjudian setelah adanya Undang– Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban Perjudian. Saat ini di Indonesia telah sah dilarang baik judi darat dan judi online dengan peraturan sebagaimana telah dijelaskan dalam penjabaran sebelumnya. Tindak pidana perjudian masuk dalam tindak pidana tanpa korban *victimless crime* dimana korban dan pelaku merupakan dwi tunggal, yaitu korban adalah pelaku tunggal atau satu.⁹⁶

Berdasarkan latarbelakang kasus yang digunakan penulis dimana terdapat praktek penegakan hukum mengenai tindak pidana perjudian kurang tepat dan terdapat kejanggalan dan dirasa tidak ada adil dimana antara “afialtor” (penyelenggara/distributor/bandar) dan “korban” (pemain binomo dan quatex) ialah merupakan para pihak yang ada dalam permainan judi online, dimana menurut penulis mereka secara bersama satu sama lain melakukan pelanggaran tindak pidana judi dan norma-norma yang ada, tetapi yang ditangkap hanya “affialtor” (penyelenggara/distributor/bandar) saja. Jika dilihat akan terlihat perbedaan dalam penerapan hukum, Adapun perbandingannya sebagai berikut:

No	perbandingan	Indra Kesuma & Doni Salmanan	Kasus Judi Slot Polsek Sawangan
----	--------------	------------------------------------	------------------------------------

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

⁹⁵ Dimas Hutomo, *Loc.Cit*

⁹⁶Duwi Handoko, Beni Sukri, *Loc.Cit*

1	Pasal yang disangkakan	Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE	Pasal 303 KUHP
2	Pihak yang ditangkap	Affiliator/Distributor	Pemain
3	Pihak Pelapor	Pemain yang menganggap dirinya “korban”	Laporan Warga

Berdasarkan tabel contoh dan perbandingan kasus tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan penerapan hukum terkait kasus judi online. Selain perbedaan penerapan hukum diketahui juga terdapat perbedaan penentuan subjek, dimana dalam satu kasus yang dikenakan atau ditangkap ialah hanya terlapor sebagai affiliator/distributor ditetapkan sebagai pelaku, sedangkan pemain “korban” tidak ditangkap dimana berkedudukan sebagai pelapor atas hal tersebut penulis merasa aneh dan tertarik meneliti juga terkait kedudukan hukum “pemain judi” jika membuat laporan, apakah memang terdapat kekebalan hukum sebagai pelapor tetapi di sisi lain juga.

Atas penjabaran dan penjelasan di rumusan pertama terkait pengaturan perjudian di dalam KUHP dan UU ITE dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai penentuan pelaku dan korban dalam tindak pidana perjudian sebagai berikut:

1. Pelaku tindak pidana perjudian adalah setiap orang yang tanpa hak atau izin menawarkan, menyelenggarakan, perjudian darat dan membuat dapat diaksenya sistem dan dokumen elektronik perjudian.
2. Pelaku tindak pidana perjudian adalah pemain dari permainan judi darat dan internet yang tanpa hak atau izin.

3. Tidak ada korban dalam tindak pidana perjudian karena dari dua pihak yang menjadi unsur permainan judi yaitu pemain dan bandar sama-sama pelaku tindak pidana ini.

Atas hal tersebut maka diketahui bahwa dalam tindak pidana perjudian tidak ada yang diposisikan sebagai korban, melainkan dalam hal terdapat korban itu merupakan diri sendiri dari pemain ataupun bandar judi. Hal ini relevan atas tindak pidana perjudian tergolong sebagai *victimless crime* dimana korban dan pelaku adalah tunggal yakni pelaku tindak pidana merupakan korban itu sendiri.

Adapun yang termasuk dalam *victimless crime* adalah pelacuran, perjudian, dan tindak pidana narkoba dalam hal ini pemakai narkoba yang tidak dapat membedakan secara tegas antara siapa korban dan siapa pelaku. Secara lebih lanjut dalam tindak pidana prostitusi dan narkoba mempunyai konsepsi yang mengatur mengenai konsepsi dalam hal ini adalah model/representasi tindak pidana dasar dan batasan mengenai kedudukan korban dan pelakunya.

1. Tindak pidana Prostitusi

Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, yang telah ada sejak manusia mengenal perkawinan, sebab suatu penyimpangan dari norma-norma perkawinan yang sah, bisa merupakan prostitusi karena itulah ini merupakan masalah prostitusi ini merupakan masalah sosial yang tertua seperti halnya kemiskinan dan kemelaratan. Perwujudan prostitusi semakin berkembang dan sulit di kontrol era sekarang ini, hal ini berdampak pada semakin marak dan banyaknya pelaku prostitusi. Prostitusi sendiri ialah penyerahan diri wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.⁹⁷

⁹⁷ Khilfa Adib, *Trafficking Dan Prostitusi Studi Kasus Gang Dolly Surabaya*, Skripsi, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009, hlm.6

Prostitusi di Indonesia sendiri biasanya terdapat atau terkumpul dalam tempat-tempat yang disebut sebagai lokalisasi, seperti lokalisasi Gang Dolly di Surabaya, Sarkem di Yogya, dan Sunan Kuning di Semarang.⁹⁸ Praktek prostitusi sendiri beberapa diawali dan mulai banyak dilakukan atau diatur oleh kelompok tak bertanggungjawab yang menjalankan perdagangan manusia atau *human trafficking*. Dimana wanita atau gadis yang tidak bersalah dirayu dan diberikan iming-imingan berupa pekerjaan yang layak dengan gaji besar kemudian disalurkan ke dalam wilayah-wilayah prostitusi.⁹⁹

Human trafficking diatur dalam Undang-Undang TPPO. Pasal 1 angka 1 UU TPPO mendefinisikan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan, seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹⁰⁰ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disebutkan bahwa setiap tindakan prostitusi terdapat unsur *trafficking*, namun tidak setiap kejahatan *trafficking* bertujuan untuk prostitusi.

⁹⁸ Siska Permata Sari, “9 Tempat Prostitusi di Indonesia yang Legendari, Nomor 2 dulu Terbesar Se-Asia”, terdapat dalam <https://www.celebrities.id/read/tempat-prostitusi-di-indonesia-6rw7g3>, diakses pada 01 April 2023

⁹⁹ Ghufron Hamzah, “Prostitusi dan Trafficking Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *tafsere*, Vol.6 No.2, Fakultas Ushluhuddin dan Filsafat, Universitas Negeri Islam Alauddin, Makasar, hlm.130

¹⁰⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penjualan Orang.

Pasal 1 angka 2 UU TPPO menjelaskan tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini,¹⁰¹ atas hal tersebut maka dapat dilihat subjeknya meliputi:

1. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.¹⁰²

Dalam kaitannya dengan prostitusi subjek hukum pelakunya ialah perseorangan yang berperan sebagai mucikari atau geromo. Posisi mucikari sebagai pelaku ini karena sebagai pihak yang memfasilitasi dan sebagai pihak yang turut serta dan mendapatkan keuntungan dari praktik prostitusi tersebut dengan melakukan transaksi dengan pelanggan dari Pekerja Seks Komersil (PSK). Atas perbuatan tersebut dengan adanya unsur mengambil keuntungan menjadikan terpenuhi unsur pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

¹⁰¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁰² Afif Fathin Muhtadi, “Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Jurist-Diction*, Vol.4 No.6, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya,2021, hlm.2133

Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”¹⁰³

Dalam unsur tersebut maka dengan penipuan dan bertujuan melakukan eksploitasi yang dibuktikan dengan mengambil keuntungan atas transaksi PSK dengan pelanggannya, dalam hal ini maka eksploitasi tersebut berupa eksploitasi seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan 8 UU TPPO.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa penentuan korban dan pelaku dalam prostitusi sebagai *victimless crime* adalah mucikari sebagai pelaku dan PSK sebagai korban dengan konsepsi didasari dengan tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking*.

2. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika

Narkotika merupakan obat-obatan yang mempunyai efek samping dapat merusak mental (psikis) dan fisik jika salah pemakaiannya atau disalahgunakan. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika semakin marak. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa karena dilakukan dan terjadi lintas negara, dimana penyebaran dan perdagangan gelapnya dilakukan dalam wilayah lintas batas negara. Meskipun aparat penegak hukum sebagai representasi negara melakukan upaya-upaya preventif dan represif bahkan telah dibuat lembaga khusus yang menangani narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN), permasalahan penyalahgunaan obat-

¹⁰³ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penjualan Orang.

obatan tersebut tidak menurun dan justru semakin kompleks faktor yang membuat semakin adanya peningkatan.¹⁰⁴

Pengaturan hukum pidana narkotika terfokus dalam penyalahgunaan dan pengedaran dari narkotika yang diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. tindak pidana narkotika sebagai *victimless crime*. Individu yang menggunakan narkotika atau sejenisnya tanpa adanya pengawasan juga arahan dokter maka disebut sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika.¹⁰⁵ Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan karena melanggar hukum dengan menggunakan narkotika tanpa ada kepentingan pengobatan untuk kesembuhan penyakit, pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika ialah:

1. Tidak mempergunakan narkotika sesuai dengan fungsinya atau disebut juga *misuse*.
2. Tidak mempergunakan narkotika sesuai dengan aturan berlebihan atau disebut juga *overuse*.

Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan kata penyalahgunaan narkotika tidak selalu bermakna negatif. Narkotika bisa juga bermakna positif apabila digunakan dengan baik, benar dan sesuai aturan dari dokter untuk pengobatan bagi kesembuhan pasiennya.¹⁰⁶ Korban dari penyalahgunaan narkotika merupakan pelaku itu sendiri dalam hal ini adalah pencandu atau orang yang mengkonsumsi narkotika.

¹⁰⁴ Vivi Ariyanti, "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Al-Manahij*, Vol.11 No.2, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Islam Prof. K.H Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2017, hlm.249

¹⁰⁵ Tasya Nafisatul Hasan, Marli Candra, *Loc.Ciy*

¹⁰⁶ Diana Saputra, *Loc.Cit*

Penyalahgunaan meskipun sebagai salah satu dalam *victimless crime*, Pengaturan dalam UU Narkotika mengenai kedudukan pelaku dan korban dapat dilihat dengan hukuman yang diancamkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 sebagai berikut:

- “(1). Setiap Penyalah Guna:
- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2). Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3). Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”¹⁰⁷

Berdasarkan pasal tersebut atas unsur “Penyalahgunaan bagi diri sendiri” dan ancaman “Penyalah guna tersebut wajib menjalani medis dan rehabilitasi sosial” maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa meskipun sebagai pelaku namun bisa dikatakan sebagai korban dengan hukuman menjalani rehabilitasi medis dan sosial, selain hal tersebut dalam pasal 54 UU Narkotika menyebutkan bahwa pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi media dan rehabilitasi sosial.¹⁰⁸ Sebagaimana yang dimaksud korban yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁰⁸ Pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁰⁹ Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Lain halnya bagi pembuat, penjual, dan pengedar narkoba akan mendapatkan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 – 126 UU Narkoba. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan korban dan pelaku dalam tindak pidana narkoba sebagai berikut:

1. Korban dalam tindak pidana penyalahgunaan adalah pengguna penyalahgunaan narkoba meskipun diberikan hukuman rehabilitasi medis dan sosial.
2. Pelaku pembuat, penjual, dan pengedar narkoba akan mendapatkan hukuman pidana penjara dan pidana denda.

Atas hal tersebut dapat diketahui mengenai penentuan korban dan pelaku dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba ialah pengguna sebagai korban dan pembuat hingga pengedar merupakan pelaku. Secara kesimpulan konsepsi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam UU Narkoba ialah penyalahgunaan narkoba di luar kepentingan medis.

Penjelasan mengenai konsepsi juga pelaku dan korban dalam tindak pidana prostitusi dan narkoba yang termasuk dalam *victimless crime* menjadikan bahwa tidak semua tindak pidana yang tergolong *victimless crime* dalam penerapan hukumnya mempunyai ketidakpastian dan penafsiran yang banyak. Ketidakpastian penerapan hukum yang dimaksud ialah terkait dengan kasus yang menjadi latarbelakang tulisan karya ilmiah ini.

Kasus Indra Kenz dan Doni Salman yang dilaporkan sendiri oleh “korban” (pemain Binomo dan Quatex) dengan sangkaan Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang memuat perjudian dan khusus Indra Kenz dalam dakwaan pertama juga dengan pasal tersebut, dimana yang artinya baik penyedia atau “afiliasi” dan pemain merupakan para pihak

yang ada dalam unsur perjudian. Disini menurut penulis, mereka secara bersama satu sama lain melakukan pelanggaran tindak pidana judi dan norma-norma yang ada, tetapi yang ditangkap atau dikenakan tindak pidana hanya “affialtor” (penyelenggara/distributor/bandar) saja. Sedangkan jika merujuk pada Pasal 303 dan 303 Bis yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka pelaku dari tindak pidana perjudian adalah pemain dan penyelenggara atau bandar judi tersebut.

Merujuk pada Putusan No.1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng dimana para korban dikatakan sebagai pelaku tindak pidana perjudian sehingga atas hal tersebut barang bukti yang berupa aset dari Indra Kenz dirampas negara karena hasil kejahatan dan karena perjudian yang dilakukan oleh para “korban” maka tidak dikembalikan kepada para korban. Berdasarkan fakta tersebut atas penerapan dan penegakan hukum tindak pidana perjudian di Indonesia mempunyai urgensi adanya konsepsi juga penentuan pelaku dan korban. Hal karena bervariasi nya model perjudian di era modern ini.

Perjudian di Indonesia merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan nilai dan norma agama di masyarakat. Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju di hapus dari seluruh wilayah Indonesia.¹¹⁰ Melihat hal tersebut maka dapat diketahui bahwa perjudian merupakan tindakan yang bertentangan dengan moral Pancasila sehingga perlu diatur sanksinya, hal ini selaras dimana Pancasila di Indonesia ialah sebagai sumber hukum.¹¹¹ Atas kesadaran tersebutlah lahir Undang – Undang Nomor 7

¹¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

¹¹¹ Dimas Hutomo, *Loc.Cit*

tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Atas penjabaran hal tersebut konsepsi tersebut maka tindak pidana perjudian mempunyai konsepsi dan fokus pada suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma dan moral pancasila, namun belum mempunyai penentuan batasan atas pelaku dan korban. Atas hal tersebut dapat diketahui perbandingannya dengan *victimless crime* prostitusi dan narkoba, sebagai berikut:

No	Tindak pidana <i>victimless crime</i>	Konsepsi	Batasan		Pengaturan dalam Undang- Udang
			Pelaku	Korban	
1	Tindak Pidana Prostitusi	Tindak Pidana Perdagangan Orang	Mucikari atau germo	Pekerja Seks Komersial	Undang- Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba	Penyalahgunaan Narkoba di luar kepentingan medis	Pembuat dan pedangar	Pemakai atau pecandu	Undang- Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba
3	Tindak pidana perjudian	Suatu perbuatan yang bertentangan	Bandar dan Pemain	Tidak ada	Undang- Undang No.7 Tahun 1974

		dengan norma dan moral pancasila			tentang Penertiban Perjudian & Pasal 303 Jo. 303 Bis KUHP
--	--	--	--	--	--

Konsepsi atas tindak perjudian sebagai *victimless crime* di Indonesia adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma dan moral pancasila, namun belum mengatur mengenai batasan penentuan pelaku dan korban. Hal ini tentu dilengkapi dengan jawaban rumusan pertama yang memberikan solusi atas penentuan pelaku dan korban, sebagai berikut:

a. Korban

Korban dalam tindak pidana adalah seseorang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹¹² Atas perjudian sebagai *victimless crime* dimana menjadi dwitunggal karena melanggar Pasal 303 Bis, maka atas hal tersebut batasan seseorang dapat dikatakan sebagai korban ialah sebagai berikut:

- Adanya tipu muslihat dengan dibuatnya suatu permainan baik online atau langsung dengan cara bermain menggunakan uang. Pemenang akan diberikan uang dan apabila kalah uang dari pemain diambil oleh pembuat permainan atau yang mewakili.

¹¹² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- Dalam hal Permainan online maka jika permainan tersebut tidak diblokir oleh KOMINFO sehingga dapat diakses secara umum.
- Mengalami kerugian ekonomi secara nyata.

b. Pelaku

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.¹¹³ Dalam pidana dikenal adanya mens rea (niat batin) dan Actus reus (tindakan/perbuatan). Dalam kasus ini maka pelaku ialah sebagai berikut:

1) Penyelenggara perjudian/bandar

- Memiliki niat batin untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dengan membuat atau situs permainan yang cara bermain wajib memberikan uang dan menahan uang dari pemain karena kalah dalam permainan.
- Untuk judi online membuat dapat di akses suatu situs atau jenis permainan yang telah diblokir oleh KOMINFO karena bermuatan perjudian.
- Melakukan penyebaran kepada khalayak umum baik hingga melalui media sosial terkait permainan tersebut hal ini sebagai perbuatan.

2) Pemain judi

- Memiliki niat batin untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau sebagai mata pencaharian dengan secara sadar

¹¹³Anonim, “BAB II Landasan Teori: Pengertian Tindak Pidana”, terdapat dalam https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/477/5/098400028_file5.pdf, di akses pada 2 April 2023

melakukan dan ikut bermain dalam suatu permainan judi baik judi darat dan judi online.

- Untuk judi online secara sadar mengakses suatu situs atau jenis permainan yang telah diblokir oleh KOMINFO karena bermuatan perjudian.

Dengan di lengkapi penentuan pelaku dan korban maka, telah lengkap mengenai konsep dasar tindak pidana yakni harus adanya pelaku dan korban meskipun ini dalam tindak pidana tanpa korban atau *victimless crime*, dimana dapat diberikan pembatasan mengenai pelaku dan korban dengan cara memberikan pengecualian atau cara hukuman yang berbeda seperti tindak pidana prostitusi dan penyalahgunaan narkoba.

Terkait dengan cara penghukuman dalam Islam tindak pidana judi masuk jarimah ta'zir Pidana perjudian termasuk dalam jarimah ta'zir sebab orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus di ta'zir, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak Manusia. Tindak pidana ta'zir adalah tindak pidana yang bentuk dan jumlahnya di tentukan oleh Syara'. Para ulama sepakat bahwa hukuman ta'zir tidak boleh menyamai diat atau hudud dan bukan termasuk dalam tindak pidana qishas, artinya hakim diberikan kewenangan menentukan hukumnya berdasarkan batasan tersebut bentuk hukuman cambuk¹¹⁴ Salah satu contohnya ialah dalam sanksi pidana) Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh No.13 tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) yang berbunyi sebagai berikut:

“(1). Setiap pemain judi yang terbukti melakukan tindak pidana perjudian dan dikenakan pidana cambuk di muka umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali”

¹¹⁴ Reniati Sumanta, *Op. Cit*, hlm.17-18

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penentuan pelaku dan korban perlu diperbarui karena permainan perjudian mengalami banyak variasi di era teknologi sekarang ini dan hukum yang ada saat ini tidak ada yang memberikan kedudukan hukum korban dalam tindak pidana perjudian, melainkan semua pihak yang terlibat merupakan pelaku tindak pidana perjudian, Adapun pembaruan penentuan pelaku dan korban sebagai berikut:

a. Korban

Korban dalam tindak pidana adalah seseorang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹¹⁵ Atas perjudian sebagai *victimless crime* dimana menjadi dwitunggal karena melanggar Pasal 303 Bis, maka atas hal tersebut batasan seseorang dapat dikatakan sebagai korban ialah sebagai berikut:

- Adanya tipu muslihat dengan dibuatnya suatu permainan baik online atau langsung dengan cara bermain menggunakan uang. Pemenang akan diberikan uang dan apabila kalah uang dari pemain diambil oleh pembuat permainan atau yang mewakili.
- Dalam hal Permainan online maka jika permainan tersebut tidak diblokir oleh KOMINFO sehingga dapat diakses secara umum.
- Mengalami kerugian ekonomi secara nyata.

b. Pelaku

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu

¹¹⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.¹¹⁶ Dalam pidana dikenal adanya mens rea (niat batin) dan Actus reus (tindakan/perbuatan). Dalam kasus ini maka pelaku ialah sebagai berikut:

1) Penyelenggara perjudian/bandar

- Memiliki niat batin untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dengan membuat atau situs permainan yang cara bermain wajib memberikan uang dan menahan uang dari pemain karena kalah dalam permainan.
- Untuk judi online membuat dapat di akses suatu situs atau jenis permainan yang telah diblokir oleh KOMINFO karena bermuatan perjudian.
- Melakukan penyebaran kepada khalayak umum baik hingga melalui media sosial terkait permainan tersebut hal ini sebagai perbuatan.

2) Pemain judi

- Memiliki niat batin untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau sebagai mata pencaharian dengan secara sadar melakukan dan ikut bermain dalam suatu permainan judi baik judi darat dan judi online.
- Untuk judi online secara sadar mengakses suatu situs atau jenis permainan yang telah diblokir oleh KOMINFO karena bermuatan perjudian.

¹¹⁶Anonim, “BAB II Landasan Teori: Pengertian Tindak Pidana”, terdapat dalam https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/477/5/098400028_file5.pdf, di akses pada 2 April 2023

2. Tindak pidana perjudian mempunyai konsepsi dan fokus pada suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma dan moral Pancasila. Namun mempunyai kekurangan dalam penentuan pelaku dan korban yang belum diatur.

B. Saran

Penulis menyarankan agar terdapat pembaruan penentuan pelaku dan korban tindak pidana perjudian di era modern dan kemajuan teknologi saat ini. Kemudian dalam hal terdapat laporan tindak pidana yang termasuk dalam *victimless crime* dalam hal ini perjudian maka pihak kepolisian, kejaksaan dan hakim seharusnya lebih utuh untuk memahami kedudukan pelaku dan korban secara utuh ketika memberikan sangkaan, dakwaan, dan putusan sehingga konsisten. Hal ini akan memberikan kepastian hukum sebagaimana dalam hukum pidana berlakunya asas legalitas yakni dalam hal suatu perbuatan tidak dilarang maka boleh dilakukan.

Daftar Pustaka

Buku

Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2009.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*, PT Refika aditama, Bandung, 2009.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Ctk. Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Johan, T.S.B, *Perkembangan Ilmu Negara dalam Peradaban Globalisasi Dunia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.

Julianto.M, *Agama Agenda Demokrasi dan Perubahan Sosial*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Maria farida Indrati, *Ilmu perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

B.Arief Sidharta, J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Eksiklopedia Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996,

Jurnal dan materi

Juncto, Vol.2 No.2, 2020.

Journal Of Education Humaiora and Social Scienes (JEHSS), Vol.2 No. 2, Deli Serdang, 2019.

PJIH, Vol.6 No.2, Bandung, 2019.

Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1 No.1, Semarang, 2019.

PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol.2 No.2, Jambi, 2021.

Mercatoria, Vol.15 No.1, Universitas Medan Area, Medan, 2022.

Menara Ilmu, Vol.7 No.3, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, 2018.

Ensiklopedia Social Review, Vol.1 No.1, Universitas Muhammadiyah Sumatera barat, Padang, 2018.

Gloria Juris, Vol.3 No,3, Pontianak, 2015.

Mimbar Hukum, Vol. 30 No.2, Yogyakarta, 2018.

Jurist-Diction, Vol.4 No.6, Surabaya,2021.

Al-Manahij, Vol.11 No.2, Purwokerto,2017

Makalah atau laporan penelitian

Putu Trisna Permana,dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskirmsus Polda Bali)”, Universitas Udayana, Bali.2019.

Diana Saputra, “Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 Dari Perspektik Viktimologi”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2015.

Reniaty Sumanta, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi)”, Skripsi, Fakultas Studi Jinayah Siyash Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014

Peraturan perundang -undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korba

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penjualan Orang

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng,

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang (Putusan banding) Nomor

117/PID.SUS/2022/PT.BTN.

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb,

Putusan Pengadilan Negeri Bandung (Putusan banding) NO.1/PID.SUS/2023/PT.BDG

Internet

Dimas Hutomo, *Pancasila Sebagai Sumber Hukum Tertinggi di Indonesia*,

[https://www.hukumonline.com/klinik/a/pancasila-sebagai-sumber-hukum-](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pancasila-sebagai-sumber-hukum-1t5cdbb96764783)

[1t5cdbb96764783](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pancasila-sebagai-sumber-hukum-1t5cdbb96764783), diakses pada 21 Juni 2022.

Rizky Suryarandika, *Judi Online Makin Berani, Pakar Hukum: Tangkap Bandar dan pemainnya*,

[https://www.republika.co.id/berita/rcoel3396/judi-online-makin-berani-](https://www.republika.co.id/berita/rcoel3396/judi-online-makin-berani-pakar-hukum-tangkap-bandar-dan-pemainnya)

[pakar-hukum-tangkap-bandar-dan-pemainnya](https://www.republika.co.id/berita/rcoel3396/judi-online-makin-berani-pakar-hukum-tangkap-bandar-dan-pemainnya), diakses pada 23 juni 2022.

Tim detikcom, *Kronologi kasus Indra Kenz: Dipolisikan, ditahan, hingga dimiskinkan*, <https://news.detik.com/berita/d-5983601/kronologi-kasus-indra-kenz-dipolisikan-ditahan-hingga-dimiskinkan>, diakses pada 21 Maret 2022

Rahel Narda Chaterine, *Doni Salmanan Dilaporkan Ke Bareskrim Terkait Aplikasi sejenis Binomo Bernama Quatex*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/05/07120011/doni-salmanan-dilaporkan-ke-bareskrim-terkait-aplikasi-sejenis-binomo?page=all>, diakses pada 21 Juni 2022

Rusdy Nurdiansyah, *Polsek Sawangan Tangkap Pelaku Judi Online*, <https://www.republika.co.id/berita/pveu06438/polsek-sawangan-tangkap-pelaku-judi-online>, diakses pada 23 Juni 2022

Afsal Muhammad, *Hati-hati! Pelaku Judi Online Bisa ditangkap Tanpa Laporan, Hukuman maksimal Enam Tahun Bui*, <https://cianjurtoday.com/hati-hati-pelaku-judi-online-bisa-ditangkap-tanpa-laporan-hukuman-maksimal-enam-tahun-bui/>, diakses pada 21 Juni 2022

Azhar Bagus Ramadhan, *Korban Binomo Pertanyakan Berkas Kasus Indra Kenz Dkk Tak Kunjng P-21*, <https://news.detik.com/berita/d-6132314/korban-binomo-pertanyakan-berkas-kasus-indra-kenz-dkk-tak-kunjng-p21>, diakses pada Juni 2022

Adminuniv, *Hukum Publik dan Privat*, <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-publik-dan-hukum-privat/>, diakses pada 26 Maret 2023

Tim Derik.com, *“Jejak Kasus Indra Kenz Berujung Vonis 10 Tahun Bui dan Aset Dirampas Negara”*, <https://news.detik.com/berita/d-6406725/jejak-kasus-indra-kenz-berujung-vonis-10-tahun-bui-dan-aset-dirampas-negara?single=1>, di akses pada 29 Maret 2023

Mutia Yuantisya, *“Kasus Indra Kenz Segera dilimpahkan ke Pengadilan”*, <https://nasional.tempo.co/read/1605548/kasus-indra-kenz-segera-dilimpahkan-ke-pengadilan>, diakses pada 29 Maret 2023

Pramita Tristiawati, “*Kasus Binomo, Indra Kenz Jalani Sidang Perdana 12 Agustus 2022*”,

<https://www.liputan6.com/news/read/5033135/kasus-binomo-indra-kenz-jalani-sidang-perdana-12-agustus-2022>, diakses pada 29 Maret 2023.

Tim Detikcom, “*Pejalanan Kasus Doni Salmanan Hingga Vonis Diperberat Jadi 8 tahun Bui*”,

<https://news.detik.com/berita/d-6581910/perjalanan-kasus-doni-salmanan-hingga-vonis-diperberat-jadi-8-tahun-bui/2>, diakses pada 30 Maret.

Ashri Fadila , “*Berkas Penyidikan Lengkap, Doni Salmanan Segera Naik Sidang*”,

<https://katadata.co.id/aryowidhywicaksono/berita/62bec327c701c/berkas-penyidikan-lengkap-kasus-doni-salmanan-segera-naik-sidang>, diakses pada 30 Maret 2023.

Ririn Margiyanti, “*Isi Bunyi Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian dan Unsur-unsurnya*”,

<https://tirto.id/isi-bunyi-pasal-303-kuhp-tentang-perjudian-dan-unsur-unsurnya-gvz2>, diakses pada 30 Maret 2023.

Anonim, “*BAB II Landasan Teori: Pengertian Tindak Pidana*”,

https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/477/5/098400028_file5.pdf, di akses pada 2 April 2023.

Lampiran-Lampiran

A. Surat Keterangan Bebas Plagiasi Dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 268/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Marcelino Alif Al-rasyid
No Mahasiswa : 17410269
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **Konsepsi Tindak Pidana Perjudian Sebagai
Victimless Crime di Indonesia.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Juli 2023 M
23 Dzulhijjah 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

Konsepsi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Victimless Crime di Indonesia

by 17410269 Marcelino Alif Al-rasyid

Submission date: 10-Jul-2023 09:00AM (UTC+0700)

Submission ID: 2128781262

File name: indak_Pidana_Perjudian_Sebagai_Victimless_Crime_di_Indonesia.pdf (698.85K)

Word count: 17685

Character count: 114140

Konsep Tindak Pidana Perjudian Sebagai *Victimless Crime* di

Indonesia

Skripsi



Oleh:

Nama : Marcelino Alif Al-rasyid

No. Mahasiswa : 17410269

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

i

Konsep Tindak Pidana Perjudian Sebagai Victimless Crime di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

19% SIMILARITY INDEX	17% INTERNET SOURCES	12% PUBLICATIONS	19% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	7%
2	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	2%
3	jurnal.umsb.ac.id Internet Source	1%
4	Tasya Nafisatul Hasan, Marli Candra. "Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime)", PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2021 Publication	1%
5	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
6	tirto.id Internet Source	1%
7	id.scribd.com Internet Source	1%

8	jurnal.pancabudi.ac.id Internet Source	1 %
9	jurnal.unigo.ac.id Internet Source	1 %
10	123dok.com Internet Source	1 %
11	elibrary.unikom.ac.id Internet Source	1 %
12	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
13	publishing-widyagama.ac.id Internet Source	1 %
14	jurnalmahasiswa.uma.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes Off
 Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%